

**PENGAKUAN PENDAPATAN
DENGAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN
BERDASARKAN PSAK NO. 34**

(Studi Kasus pada PT. X)

SKRIPSI



Oleh

**EVI NURJANAH
NIM. 12520112**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**PENGAKUAN PENDAPATAN
DENGAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN
BERDASARKAN PSAK NO. 34**

(Studi Kasus pada PT. X)

Diusulkan Kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**EVI NURJANAH
NIM. 12520112**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGAKUAN PENDAPATAN
DENGAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN
BERDASARKAN PSAK NO. 34**

(Studi Kasus pada PT. X)


Oleh

EVI NURJANAH

NIM : 12520112

Telah disetujui pada tanggal 10 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM.

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN BERDASARKAN PSAK NO. 34 (Studi Kasus pada PT. X)

SKRIPSI

Oleh

EVI NURJANAH
NIM 12520112

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 23 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Dr. H. Ahmad Dialaluddin, Lc., MA.
NIP. 19730719 200501 1 003
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM.
3. Penguji Utama
Dr. H. Achmad Sani S., SE., M.Si
NIP.19720212 200312 1 003

Tanda Tangan



Diusulkan oleh,
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Nurjanah
NIM : 12520112
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi pernyataan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN BERDASARKAN PSAK NO.

34 (Studi Kasus pada PT. X)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Juni 2016

Hormat saya,



Evi Nurjanah

NIM 12520112

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatNya dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami dapat belajar menuntut ilmu, serta dengan itu pula kami semakin menyadari akan kebasaran dan keagungan Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tumpahrukan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya.

Karya ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga yang selalu mendukung, terlebih lagi untuk ayah dan ibu yang tidak pernah merasa lelah dalam mencari nafkah, serta mcurahkan doa dalam setiap perjalananku, kakak dan adik yang telah menjadi saudara terbaik, kalian semua bagian dari semangatku dan merupakan pelipur lara dalam setiap keluh kesahku, serta motivasi terbesar dalam hidupku.

Kepada seluruh guru-guru yang telah berjasa mendidik saya mengenalkan ilmu pengetahuan, mengajarkan serta mendidik menjadi insan yang berakhlak. Selain itu guru merupakan kunci sukses dari segala proses pembelajaran dan proses pembentukan karakter yang nantinya akan menjadi calon bagi penerus bangsa agar dapat tercapai cita-cita bangsa. Semoga senantiasa mendapatkan ridha dari mereka yang pernah mengarkan ilmu, sebab atas ridhanya maka akan dapat diperoleh kemanfaatan dalam ilmu yang telah diajarkan.

Kepada Dia yang Allah pertemukan dengan ku dan seluruh keluarga ku, terimakasih atas kebersamaan, perjuangan dan semangat selama ini, semoga Allah meridhai setiap langkah kita, bersama membimbing mu di jalan-Nya, menjalani hidup penuh berkah atas rahman rahim-Nya hingga menuju jannah-Nya kelak.

Kepada semua teman yang saya sayangi yang telah memberikan warna dalam hidup selama di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, semoga kebersamaan ini akan berlanjut hingga tua nanti. Serta semoga kebersamaan yang telah berlalu memberikan manfaat bagi kehidupan kelak.

Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 2012 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

MOTTO

Lakukan setiap pekerjaan atas nama Allah dan hanya karena Allah.

Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka semua yang kita kerjakan hendaknya diniatkan untuk ibadah kepada Allah.

Siapa yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih mendekat kepada dirinya.

Jika ingin memperoleh hasil yang banyak, maka harus berani menanggung beban yang berat.

Kehidupan adalah wujud rahmat dan kasih sayang Allah terhadap makhlukNya. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Setiap insan diciptakan dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing, maka setiap insan pun harus menjadi insan spesial yang bermanfaat bagi ummat.

Kesempatan mungkin akan datang kedua kali, namun kepercayaan akan sulit muncul kembali.

Waktu adalah hal yang sangat berharga, jauh lebih berharga dari uang. Maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya.

Berpikir positif, maka kau akan mendapat ketenangan dari prasangka negatifmu sendiri.

Berani mencoba hal baru, atau tidak sama sekali. Orang yang berani mencoba lebih banyak, akan mendapatkan Peluang yang lebih banyak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karuniaNya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN BERDASARKAN PSAK NO. 34 (Studi Kasus pada PT. X)”**. Shalawat serta salam semoga rahmat dan berkah dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Terselesainya penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dari awal hingga akhir proses penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta, adik dan kakak serta keluarga tersayang yang senantiasa tanpa kenal lelah selalu mendoakan, memberikan perhatian serta kasih sayang tulus, yang selama ini menyertai setiap langkah dan memberikan dukungan kepada penulis baik moral maupun material sehingga terselesaikannya penelitian ini.
7. Seluruh pihak PT. X yang telah bersedia menjadi obyek dalam penelitian ini.

8. Teman-teman Asisten Laboratorium Akuntansi dan Pajak, yang selalu memberikan motivasi.
9. Teman-teman ekonomi angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik anda semua tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan serta ganjaran dari Allah swt. Amin

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan, karena tidak ada segala sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah swt. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal kita di hadapan Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.4. Batasan Penelitian..... | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 9 |
| 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| 2.2. Landasan Teori..... | 11 |
| 2.2.1. Pendapat..... | 11 |
| 2.2.2. Pengukuran dan Pengakuan Pendapat Berdasarkan PSAK No. 23..... | 14 |
| 2.2.3. Pengungkapan Pendapat Berdasarkan PSAK No. 23..... | 19 |
| 2.2.4. Prinsip Penandingan (<i>The Matching Principle</i>)..... | 20 |
| 2.2.5. Metode Pengakuan Pendapat atas Kontrak Kontruksi Berdasarkan PSAK No. 34..... | 21 |
| 2.2.6. Pengungkapan Pendapat Berdasarkan PSAK No. 34..... | 33 |
| 2.2.7. Pengakuan Pendapat Perspektif Islam..... | 35 |
| 2.3. Kerangka Berpikir..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 40 |
| 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 40 |
| 3.2. Subyek Penelitian..... | 41 |
| 3.3. Data dan Jenis Data..... | 41 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.5. Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..... | 47 |
| 4.1. Paparan Data..... | 47 |

| | |
|---|-----|
| 4.1.1. Deskripsi Subyek Penelitian | 47 |
| 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian | 48 |
| 4.2.1. Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan atas Jasa Kontruksi Pada PT. X | 48 |
| 4.2.1.1. Analisis Pengakuan Pendapatan dan Biaya pada PT. X | 50 |
| 4.2.2. Pengakuan Pendapatan dengan Metode Persentase Penyelesaian Berdasarkan PSAK No. 34..... | 54 |
| 4.2.3. Akuntansi Kontrak Kontruksi pada PT. X Berdasarkan PSAK No. 34..... | 62 |
| 4.2.4. Penyajian Akun-akun atas Kontrak Kontruksi pada Laporan Keuangan..... | 69 |
| 4.2.5. Pengakuan Pendapatan dengan Metode Persentase Penyelesaian Berdasarkan PSAK No. 34..... | 76 |
| 4.2.6. Perbedaan Pengakuan Pendapatan antara Metode Persentase Penyelesaian dengan Metode Kontrak Selesai..... | 89 |
| 4.3. Pengakuan Pendapatan Perspektif Islam..... | 95 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 104 |
| 5.2. Saran..... | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | 108 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu | 9 |
| Tabel 4.1. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran untuk Pembangunan | 66 |
| Tabel 4.2. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Uang Muka dari Pelanggan | 67 |
| Tabel 4.3. Biaya Sebenarnya dan Persentase Penyelesaian Kontrak | 79 |
| Tabel 4.4. Pengakuan Pendapatan Kontrak Kontruksi..... | 80 |
| Tabel 4.5. Ringkasan Data Keuangan Selama Masa Kontrak Kontruksi Mall | 85 |
| Tabel 4.6. Jumlah Pendapatan, Beban, dan Laba yang Diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 86 |
| Tabel 4.7. Perbedaan Metode Persentase Penyelesaian dengan Metode Kontrak Selesai | 89 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Jabatan-jabatan di Perusahaan..... 47



ABSTRAK

Evi Nurjanah. 2016. SKRIPSI. Judul: “Pengakuan Pendapatan dengan Metode Persentase Penyelesaian Berdasarkan PSAK No. 34 (Studi Kasus pada PT. X).”

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak.

Kata Kunci : pendapatan, biaya, kontrak konstruksi, psak 34, metode persentase penyelesaian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam mengakui pendapatan atas konstruksi jangka panjang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum. Selain itu juga untuk mengetahui metode pengakuan pendapatan yang sesuai Standar Akuntansi yang berlaku umum.

Obyek penelitian ini dilakukan pada PT. X yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa konstruksi jangka panjang. Obyek data penelitian yang dilakukan hanya pada laba rugi yang berkaitan dengan proyek Mall, Malang periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X mengakui adanya pendapatan berdasarkan atas penerimaan kas (*cash basis*). Sehingga pendapatan yang diakui pada PT. X diakui tidak berdasarkan prinsip penandingan antara pendapatan yang terjadi pada periode tersebut dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan pada periode tersebut. Selain itu, PT. X menggunakan akun nominal berupa Biaya Pembangunan Mall dalam mengakui pengeluaran biaya yang terkait pengadaan kontrak konstruksi jangka panjang. Sehingga PT. X tidak dapat memberikan informasi mendetail terkait bangunan konstruksi dalam proses. Selain itu, akun Biaya tersebut tidak dapat dialihkan ketika terjadi penyerahan aset konstruksi yang telah selesai kepada pemesan.. Pengakuan pendapatan dan biaya ini juga akan mempengaruhi timbulnya kewajiban pajak tangguhan. Selain itu, Pengakuan pendapatan dan biaya ini belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum, khususnya PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Berdasarkan PSAK No. 34 bahwa entitas menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang.

ABSTRACT

Evi Nurjanah. 2016. THESIS. Title: “Revenue Recognition Method Under PSAK No. 34 Percentage of Completion (Case Study at PT. X)”

Advisor : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak.

Keywords : income, expenses, construction contracts, PSAK 34, percentage of completion method

This study aims to determine the method used in recognizing revenue on long-term construction. This study also aims to determine whether the recognition of revenue on long-term construction contracts are carried out in accordance with generally accepted accounting standards. In addition, to determine the appropriate revenue recognition methods generally accepted accounting standards.

Object of this research was conducted at PT. X which is a company engaged in a long-term provider of construction services. Object of research data is performed only on income related to the project Mall, Malang cover the period 2011 to 2015. The analytical method used is qualitative method with descriptive approach.

The results showed that PT. X recognizes revenue based on cash receipts (cash basis). So that the revenue recognized in the PT. X admittedly not based on the matching principle of revenue that occurred in that period with the costs incurred to earn income in the period. In addition, PT. X uses nominal account in the form of Development Cost Mall in recognizing expenses related to procurement of long-term construction contracts. So PT. X can not provide detailed information related to the building construction in progress. In addition, the fee accounts can not be transferred when the handing over of assets construction that has been completed to the customer. Recognition of revenue and costs will also affect the incidence of deferred tax liabilities. In addition, recognition of revenues and expenses is not in accordance with generally accepted accounting standards, especially PSAK No. 34, Accounting for Construction Contracts. Under PSAK No. 34 that the entity using the percentage of completion method in recognizing revenue on long-term construction contracts.

ملخص البحث

إيفي نور جنة. 2016. رسالة البحث. العنوان: " اعتراف الإيرادات بطريقة نسبة الإنجاز في معايير المحاسبة ب.س أك. الرقم 34 (دراسة الحالة في شركة محدودة X)."

المشرف: الدكتور اندوس الحاج عبد القادر عسري

كلمة مفتاحية: إيراد، المصروفات، وعقود البناء، ب.س أك. 34، طريقة نسبة الإنجاز

ويهدف هذا البحث لمعرفة الطريقة المستخدمة في اعتراف الإيرادات على البناء بالمدى الطويل. ويهدف هذا البحث أيضا لمعرفة هل يتم تنفيذ اعتراف إيرادات على عقود البناء بوقت طويل وفقا للمعايير المحاسبية المتعارفة عامة. وبالإضافة إلى ذلك، لتحديد أساليب تحقق الإيرادات المناسبة المقبولة بالمعايير المحاسبية عموما. وقد جرى هذا البحث في الشركة المحدودة X التي هي شركة تعمل في مجال خدمات البناء على المدى الطويل. ويتم تنفيذ البيانات البحثية على الدخل المتعلق بالمشروع مول دينويو مالانج الفترة 2011 إلى 2015. والمنهج التحليلي المستخدم هو الأسلوب النوعي مع المنهج الوصفي.

ونتيجة هذا البحث أن الشركة المحدودة X تعترف وجود الإيرادات على أساس المتحصلات النقدية. ذلك أن الإيرادات المعترفة بها في الشركة المحدودة X لا تستند على مبدأ مطابقة الإيرادات التي وقعت في تلك الفترة مع التكاليف التي تكبدها لكسب الدخل في تلك الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، الشركة المحدودة X تستخدم الحساب الاسمي في شكل تكاليف البناء مول في اعتراف النفقات المتعلقة بالمشتريات من عقود البناء على المدى الطويل. ذلك، كانت الشركة المحدودة X لا يمكن أن توفر معلومات تفصيلية تتعلق ببناء مبنى في التقدم. وايضا، لا يمكن نقل

حسابات الرسوم عند تسليم البناء الأصول الذي تم الانتهاء إلى العملاء. اعتراف الإيرادات والتكاليف تؤثر أيضا على إصابة الالتزامات الضريبية المؤجلة. ولذلك، التعرف على الإيرادات والنفقات لاتوافق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وخاصة ب.س.أ.ك رقم 34، عن محاسبة عقود البناء. تحت معايير المحاسبة رقم 34 أن الكيان باستخدام طريقة نسبة الإنجاز في اعتراف الإيرادات على عقود البناء بالمدى الطويل.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perusahaan konstruksi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Hal ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang menyatakan bahwa jumlah perusahaan konstruksi pada tahun 2011 menunjukkan angka sebesar 134.004, pada tahun 2012 angka jumlah perusahaan konstruksi sebesar 130.615, pada tahun 2013 sebanyak 131.080, dan tahun 2014 menunjukkan angka sebesar 129.819. Meskipun data dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, namun jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Pada tahun 2014 misalnya, menunjukkan angka 129.819, hal ini dapat diartikan bahwa suatu perusahaan konstruksi di Indonesia memiliki pesaing kurang lebih sebanyak 129.819 perusahaan. Semakin besar jumlah pesaing perusahaan, maka suatu perusahaan harus meningkatkan kinerjanya agar perusahaan tersebut tetap dapat bersaing bahkan menguasai pangsa pasar di bidang penyedia jasa konstruksi.

Kinerja suatu perusahaan salah satunya dapat dilihat dari segi keuangan perusahaan tersebut. Informasi yang ditunjukkan di dalam laporan keuangan merupakan sebagian informasi yang mampu memberikan penilaian terhadap kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dilihat dari berbagai rasio keuangan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan

analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan (Harahap. 2013:297). Namun, secara sederhana, kinerja perusahaan dapat dilihat dari laba yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut.

Informasi laba perusahaan bukan sekadar informasi yang berguna untuk menarik perhatian pihak eksternal untuk melakukan investasi maupun untuk melakukan transaksi dengan perusahaan. Namun, informasi laba merupakan suatu informasi yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan yang akan diterapkan di perusahaan tersebut.

Informasi laba suatu perusahaan dapat dilihat pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya. Informasi keuangan lainnya yang digunakan untuk menentukan berapa besar laba suatu perusahaan adalah informasi pendapatan dan biaya. Besarnya laba atau rugi suatu perusahaan diukur dari selisih antara pendapatan dengan biaya pada periode tersebut. Laba bersih merupakan kelebihan pendapatan (*revenues*) di atas beban (*expense*), sebaliknya rugi bersih (*net loss*) merupakan kelebihan beban (*expense*) di atas pendapatan (*revenues*) (Santoso. 2009:196). Total laba atau rugi komprehensif (*total comprehensive income*) adalah perubahan ekuitas.

Selama suatu periode yang disebabkan oleh transaksi dan peristiwa lainnya, selain daripada perubahan yang disebabkan oleh transaksi dengan pemilik di dalam kapasitasnya sebagai pemilik (Ankarath, dkk. 2010:22).

Salah satu penentu besarnya laba perusahaan adalah pendapatan. Indikator sederhana dari keberhasilan suatu perusahaan adalah memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada suatu periode dibandingkan dengan periode

sebelumnya. Dari sudut pandang perusahaan, suatu pendapatan (*revenues*) merupakan penghasilan yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan (baik kegiatan utama maupun bukan kegiatan utama) (Santoso. 2009:339). Pendapatan harus disajikan secara tepat dan sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya diperoleh oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Seluruh informasi keuangan harus disajikan secara tepat dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada suatu perusahaan. Urgensi informasi keuangan yang terkandung di dalam laporan keuangan perusahaan salah satunya adalah untuk mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan di perusahaan. Begitu juga pendapatan, apabila pengakuan dan pengukuran terhadap pendapatan perusahaan dilakukan tidak secara tepat sehingga jumlah yang tercantum di dalam laporan laba rugi komprehensif tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, maka perusahaan tidak dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut.

Pengakuan pendapatan merupakan saat dimana suatu perusahaan mengakui suatu transaksi sebagai pendapatan perusahaan. Sedangkan pengukuran pendapatan merupakan penentuan besar jumlah pendapatan yang harus diakui perusahaan pada setiap transaksi yang terjadi di suatu periode tertentu. Penentuan bagaimana perusahaan mengakui pendapatan sangat berpengaruh terhadap laba. Mungkin pada suatu periode perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, namun pada saat penyerahan proyek secara fisik dilakukan perusahaan justru akan mengalami laba bersih yang luar biasa. Bagi perusahaan yang proyeknya cukup banyak hal ini mungkin tidak akan terlalu terasa karena

kerugian pada suatu periode untuk proyek yang satu akan ditutup dengan laba bersih yang jumlahnya cukup material dari proyek lainnya. Dengan demikian bagi yang proyeknya sedikit maka pengakuan pendapatan akan menjadi masalah yang harus dipecahkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaporan laba, meskipun mungkin dalam jangka panjang pengaruhnya akan sama (Santoso. 2009:342).

Terdapat dua metode pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang (tipe kontrak atau *type contract*), yaitu metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian kontrak. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan biaya dan laba kotor sesuai dengan persentase pekerjaan yang diselesaikan dalam setiap periode. Metode persentase penyelesaian memiliki dua pendekatan yaitu metode pendekatan fisik dan metode pendekatan *cost-to-cost*. Metode pendekatan fisik adalah metode pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan persentase kemajuan fisik yang dicapai di lapangan. Sedangkan metode pendekatan *cost-to-cost* adalah metode pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan persentase selesai yang diperoleh dari besarnya biaya yang terjadi untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan proyek (Ratunuman. 2013).

Adanya beberapa pendekatan pengakuan pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian merupakan suatu permasalahan bagi perusahaan. Perusahaan harus dapat menentukan pendekatan pengakuan untuk pendapatan secara tepat agar pengakuan pendapatan dapat disajikan pada laporan keuangan secara benar berdasarkan PSAK yang mengatur yakni PSAK no. 23 tentang Pendapatan sedangkan metode pengakuannya diatur dalam PSAK no. 34 tentang Kontrak Kontruksi. PSAK 23 paragraf 20 menyatakan bahwa pengakuan

pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa ditunaikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja entitas dalam suatu periode. PSAK 34: Akuntansi Kontrak Kontruksi juga mensyaratkan pengakuan pendapatan berdasarkan hal ini. Persyaratan pada pernyataan tersebut berlaku secara umum untuk pengakuan pendapatan dan beban terkait untuk transaksi yang melibatkan pemberian jasa.

Pengakuan pendapatan harus dilakukan berdasarkan standar yang mengatur, namun harus tetap memperhatikan adanya tujuan kualitatif laporan keuangan yang salah satunya yaitu harus diukur dengan andal berdasarkan pertimbangan yang sehat. Sehingga adanya pendapatan yang dilaporkan dengan pengukuran yang andal berdasarkan pertimbangan sehat dapat menghasilkan suatu pengakuan pendapatan yang tidak memiliki dampak merugikan bagi pihak internal maupun eksternal.

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa kontruksi. Perusahaan ini melakukan pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai. Rincian biaya produksi ditentukan setiap terjadi pengeluaran biaya yang berkaitan dengan proyek. Namun pendapatan akan ditentukan setelah proyek selesai. Salah satu proyek yang dikerjakan dan baru selesai pada tahun 2015 adalah Mall yang terletak di Jl. MT Haryono, Malang. Proyek Mall dikerjakan selama 5 tahun. Rincian biaya produksi telah ditentukan secara rinci

pada setiap periode akuntansi dimana proyek tersebut berlangsung dan telah dilaporkan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya. Namun pendapatan baru diakui pada saat proyek selesai yaitu pada tahun 2015. Sehingga pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pendapatan yang terkait dengan proyek Mall belum nampak pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya. Akibatnya laba perusahaan belum menunjukkan laba sebenarnya. Sehingga laporan keuangan yang disajikan belum dapat dikatakan akurat. Hal ini sangat mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Pihak pemilik kepentingan akan sulit menentukan pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan pada periode mendatang.

Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. X sesuai dengan pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa pengakuan yang telah dilakukan belum sesuai dengan PSAK no. 23 karena masih berdasarkan kontrak selesai, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengakuan Pendapatan dengan Metode Persentase Penyelesaian Berdasarkan PSAK No. 34. (Studi Kasus pada PT. X)”** di perusahaan tersebut untuk mengetahui pengakuan yang telah dilakukan dan bagaimana pengakuan pendapatan yang sesuai dengan PSAK No. 23 dan PSAK No. 34.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan pendapatan yang telah dilakukan oleh PT. X?

2. Bagaimana pengakuan pendapatan yang sesuai dengan metode persentase penyelesaian berdasarkan PSAK No. 34 pada PT. X?

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan pada PT. X.
2. Mengetahui pengakuan pendapatan yang sesuai dengan metode persentase penyelesaian berdasarkan PSAK No. 34 pada PT. X.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penelitian lain yang memiliki tema sama serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang berada di PT. X khususnya dalam melakukan pengakuan terhadap pendapatan dan menyajikan pendapatan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, khususnya PSAK No. 34 tentang Kontrak Konstruksi .

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengakuan Pendapatan dengan Metode Persentase Penyelesaian Berdasarkan PSAK No. 34. (Studi Kasus pada PT. X)” memiliki batasan penelitian yaitu obyek data penelitian yang dilakukan hanya pada laba rugi yang berkaitan dengan proyek Mall, Malang periode tahun 2011 sampai dengan 2015.



BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. | Sisilia Merry Ratunuman (2013) | Analisis Pengakuan Pendapatan dengan Persentase Penyelesaian dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar | Analisis Deskriptif | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Pilar Dasar Membangun mengakui dan menerapkan metode persentase penyelesaian berdasarkan kemajuan fisik dalam mengakui pendapatannya. Persentase penyelesaian berdasarkan pada estimasi kemajuan fisik atas pekerjaan yang telah dicapai di lapangan. Estimasi kemajuan fisik ini dituangkan dalam Laporan Prestasi Poyek yang dibuat petugas pengawas lapangan. 2. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengakui pendapatan dan laba periode berjalan dengan menggunakan metode pendekatan fisik dan metode pendekatan <i>cost-to-cost</i>. 3. Metode pendekatan <i>cost-to-cost</i> memberikan gambaran yang lebih wajar dalam mengakui pendapatan jika dibandingkan dengan pendekatan fisik karena pendekatan <i>cost-to-cost</i> mengakui pendapatan dengan memperhatikan |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------|---|
| | | | | besarnya biaya yang terjadi atau biaya yang telah dicurahkan untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan kontrak dalam periode berjalan. |
| 2. | Hendra wijaya, Rizal Effendi, Cherrya Dhia Wenny (2015) | Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Penyajian Laporan Laba Rugi pada PT. Karya Jaya Dedy Mulia | Analisis Deskriptif | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Karya Jaya Dedy Mulia dalam mengakui pendapatan perusahaan menerapkan metode kontrak selesai termasuk juga untuk proyek jangka panjang hal ini belum sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 34 tentang kontrak konstruksi. 2. PT. Karya Jaya Dedy Mulia menggunakan metode accrual basis dalam pengakuan beban perusahaannya. |
| 3. | Andriani Widiarti (2010) | Akuntansi Konstruksi untuk Perusahaan Property dan Developer | Analisis Deskriptif | <p>Suatu perusahaan property dan developer yang mempunyai kontrak konstruksi dengan kontraktor harus dapat mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah pendapatan kontrak konstruksi yang diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan b. metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam suatu periode c. metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian suatu kontrak. |

Berdasarkan penelitian terdahulu dari ketiga penelitian di atas, penelitian ini memiliki topik penelitian yang sama yaitu akuntansi kontruksi yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum untuk menyusun laporan keuangan. PSAK yang dibahas dalam penelitian ini adalah PSAK No. 23 tentang Pendapatan dan PSAK No. 34 tentang Kontrak Kontruksi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pembahasan. Penelitian ini menyajikan aplikasi langsung dari PSAK No. 34 pada PT. X. Sehingga dapat diketahui laba yang seharusnya diakui oleh PT. X pada setiap periode.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pendapatan

Istilah pendapatan (*income*) meliputi baik pendapatan maupun keuntungan yang didefinisikan di dalam *Kerangka untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Pendapatan adalah kenaikan imbalan ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset, atau penurunan liabilitas yang menyebabkan peningkatan di dalam ekuitas, selain dari pada yang terkait dengan iuran dan peserta ekuitas (Ankarath, dkk. 2012: 117)

Pendapatan (*revenue*) yang timbul dari rangkaian kegiatan biasa entitas. Pendapatan dapat timbul dari sumber seperti penjualan barang dagangan, provisi jasa, imbalan royalti, imbalan dari *franchise*, imbalan manajemen, dividen, bunga dan langganan. Keuntungan tidak timbul dari kegiatan bisnis utama dan meliputi laba atas penghentian aset tidak lancar, transaksi kembali saldo dalam mata uang

asing, atau nilai wajar penyesuaian terhadap aset keuangan dan aset non keuangan (Ankarath, dkk. 2012: 117).

Dari sudut pandang perusahaan, suatu pendapatan (*revenue*) merupakan penghasilan yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan (baik kegiatan utama maupun bukan kegiatan utama). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan didefinisikan bahwa penghasilan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan aktivitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Lebih lanjut disebutkan bahwa penghasilan meliputi naik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (*normal activity*) dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, misalnya: penjualan (*sale*), penghasilan jasa (*fees revenues*), pendapatan bunga (*royalty revenue*), dan pendapatan sewa (*rent revenues*). Sedangkan berdasarkan PSAK no. 23 (Revisi 2015) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Walaupun pendapatan merupakan peningkatan (arus kas) aktiva, tetapi tidak semua arus masuk aktiva merupakan pendapatan, karena aktiva dapat bertambah karena berbagai akibat (sebab). Dalam pengertian pendapatan termasuk juga di dalamnya keuntungan-keuntungan dari penjualan atau pertukaran aktiva

lainnya selain barang-barang yang diperjualbelikan atau jasa-jasa yang dilaksanakan. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu: (1) kegiatan utama atau kegiatan sentral yang berkesinambungan (*major and recurring operation*), dan (2) bukan kegiatan utama atau kegiatan yang tidak berkesinambungan (*pheriperal operation*). Pendapatan seharusnya diidentifikasi dengan periode selama mana kegiatan utama yang diperlukan untuk mendapatkan atau memindahkan barang-barang atau jasa-jasa telah selesai, asal saja pengukuran secara obyektif asal hasil kegiatan itu tersedia. Kedua kondisi ini yaitu terdapatnya kegiatan utama dan obyektivitas pengukuran dipenuhi pada berbagai tahap kegiatan yang berbeda dalam kasus-kasus yang berbeda (Santoso. 2009:340).

Dengan menggunakan pendekatan transaksi yang telah dijelaskan di atas, memunculkan definisi yang jelas, yaitu bilamanakah suatu laba diakui, dicatat dan dilaporkan. Sesuai dengan konsep akuntansi akrual (*accrual accounting*), prinsip pengakuan pendapatan tidak dikaitkan dengan saat kapan uang kas diterima, karena pada prinsipnya pendapatan dan keuntungan diakui bila 2 (dua) kriteria dipenuhi, yaitu (Santoso. 2009:340-341):

1. Direalisasi atau dapat direalisaasi, artinya pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan.
2. Telah direalisasikan, artinya pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan.

2.2.2. Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK no. 23

Berdasarkan PSAK no. 23 (Revisi 2015) paragraf 09 dijelaskan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada paragraf 10 menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas.

Paragraf 11 menjelaskan bahwa pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Akan tetapi, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Sebagai contoh, entitas dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga di bawah pasar sebagai imbalan dari penjualan barang. Jika perjanjian tersebut secara efektif merupakan transaksi keuangan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat (*imputed*). Suku bunga tersirat yang digunakan adalah yang lebih jelas ditentukan antara:

- (a) suku bunga yang berlaku bagi instrumen serupa dari penerbit dengan penilaian kredit yang sama; atau

- (b) suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai saat ini dari barang atau jasa.

Paragraf 12 menjelaskan jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Hal ini sering terjadi pada komoditas seperti minyak atau susu ketika penyalur menukarkan persediaan di beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan secara tepat waktu dalam suatu lokasi tertentu. Jika barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Jika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan.

Paragraf 13 menjelaskan bahwa kriteria pengakuan pendapatan dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari transaksi tunggal, agar mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Contohnya, jika harga penjualan dari suatu produk termasuk jumlah yang dapat diidentifikasi untuk jasa berikutnya, maka jumlah tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode jasa tersebut dilaksanakan. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-

sama jika transaksi tersebut terkait sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat pada rangkaian transaksi tersebut secara keseluruhan. Sebagai contoh, entitas menjual barang, dan pada saat yang sama, menyetujui perjanjian yang terpisah untuk membeli kembali barang tersebut di kemudian hari, sehingga meniadakan pengaruh substantif dari transaksi tersebut, maka dalam hal ini kedua transaksi tersebut diberlakukan bersamaan.

Paragraf 20 menjelaskan bahwa jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- (a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- (b) kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
- (c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- (d) biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Paragraf 21 menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini

memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode. PSAK 34: Kontrak Kontruksi juga mensyaratkan pengakuan pendapatan berdasarkan hal ini. Persyaratan pada PSAK 34 secara umum berlaku untuk pengakuan pendapatan dan beban terkait untuk transaksi yang melibatkan pemberian jasa.

Paragraf 22 menjelaskan bahwa pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula.

Paragraf 23 menjelaskan bahwa entitas pada umumnya dapat membuat estimasi andal setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain mengenai hal-hal berikut dalam transaksi:

- (a) hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum terkait dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak tersebut;
- (b) imbalan yang dipertukarkan; dan
- (c) cara dan persyaratan penyelesaian.

Biasanya, entitas juga perlu mempunyai sistem anggaran dan pelaporan keuangan internal yang efektif. Entitas menelaah dan jika perlu merevisi estimasi pendapatan sewaktu jasa diberikan. Kebutuhan revisi tersebut

tidak berarti mengindikasikan bahwa hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi secara andal.

Paragraf 24 menjelaskan bahwa tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode. Entitas menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal jasa yang diberikan. Bergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat mencakup:

- (a) survei pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- (b) jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang harus dilakukan; atau
- (c) proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu yang dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan atau yang akan dilakukan, dimasukkan ke dalam estimasi total biaya transaksi tersebut. Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari pelanggan sering kali tidak mencerminkan jasa yang dilakukan.

Paragraf 25 menjelaskan bahwa untuk tujuan praktis, jika jasa dilakukan melalui sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode tertentu, maka pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu, kecuali jika ada bukti bahwa terdapat metode lain yang lebih baik dalam mencerminkan tingkat penyelesaian. Jika kegiatan tertentu jauh lebih signifikan daripada kegiatan yang lain, maka pengakuan pendapatan ditunda sampai kegiatan yang signifikan tersebut dilakukan.

Paragraf 26 menjelaskan bahwa jika hasil transaksi terkait dengan penjualan jasa tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat terpulihkan.

Paragraf 27 menjelaskan bahwa selama tahap awal transaksi, hasil dari suatu transaksi sering kali tidak dapat diestimasi secara andal. Namun demikian, besar kemungkinan entitas tersebut akan memperoleh kembali biaya transaksi yang telah terjadi. Oleh karena itu, pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah terjadi yang diharapkan dapat terpulihkan. Karena hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi secara andal, maka tidak ada laba yang diakui.

Paragraf 28 menjelaskan bahwa jika hasil transaksi tidak dapat diestimasi secara andal dan kemungkinan kecil biaya yang terjadi akan terpulihkan, maka pendapatan tidak diakui dan biaya yang timbul diakui sebagai beban. Jika tidak ada lagi kondisi semula yang mengakibatkan hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan diakui sesuai dengan paragraf 20 bukan paragraf 26.

2.2.3. Pengungkapan Pendapatan Berdasarkan PSAK no. 23

Berdasarkan PSAK No. 23 (Revisi 2015) paragraf 35 menjelaskan bahwa entitas mengungkapkan:

- (a) kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa;

- (b) jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari:
- (i) penjualan barang;
 - (ii) penjualan jasa;
 - (iii) bunga;
 - (iv) royalti;
 - (v) dividen; dan
- (c) jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan.

2.2.4. Prinsip Penandingan (*The Matching Principle*)

Prinsip penandingan menyatakan bahwa beban-beban harus diakui dalam periode yang sama dengan satu kesatuan dengan pendapatan. Hubungan antara pendapatan dan beban dalam proses menandingan tergantung pada salah satu dari 4 (empat) kriteria berikut (Belkaoui dalam Ratunuman, 2013):

1. Penandingan langsung yang telah terpakai (*expired cost*) dengan suatu pendapatan (misalnya harga pokok penjualan dikaitkan dengan penjualan terkait).
2. Penandingan langsung dari beban yang telah terpakai pada periode tersebut (misalnya, gaji karyawan untuk periode tersebut)
3. Alokasi beban sepanjang periode yang memperoleh manfaat (misalnya, depresiasi)

4. Menjadikan beban semua biaya lain dalam periode terjadinya, kecuali jika dapat ditunjukkan bahwa biaya tersebut masih memiliki manfaat di masa mendatang.

2.2.5. Metode Pengakuan Pendapatan atas Kontrak Konstruksi Berdasarkan PSAK no. 34

Berdasarkan PSAK No. 34 dijelaskan bahwa kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan.

Paragraf 04 menjelaskan bahwa suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, bendungan, pipa, jalan, kapal, dan terowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan; contoh kontrak tersebut mencakup, konstruksi kilang minyak atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peralatan.

Paragraf 05 menjelaskan bahwa kontrak konstruksi meliputi

- (a) kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, contoh, pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek; dan
- (b) kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

Paragraf 06 menjelaskan bahwa kontrak konstruksi dirumuskan dalam berbagai cara, diklasifikasikan sebagai kontrak harga tetap dan kontrak biaya-plus. Beberapa kontrak konstruksi dapat mempunyai karakteristik baik kontrak harga tetap maupun kontrak biaya-plus, contoh kontrak biaya-plus dengan nilai maksimum yang disetujui. Pada keadaan demikian, kontraktor perlu untuk mempertimbangkan semua kondisi dalam paragraf 23 dan 24 (pada penjelasan berikutnya) dalam menentukan kapan mengakui pendapatan dan beban kontrak.

Paragraf 11 menjelaskan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari:

- (a) jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak; dan
- (b) penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif:
 - (i) sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan
 - (ii) dapat diukur secara andal.

Paragraf 12 menjelaskan bahwa pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh beragam ketidakpastian yang bergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan. Estimasi sering kali perlu untuk direvisi sesuai dengan realisasi dan hilangnya ketidakpastian. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Contohnya:

- (a) kontraktor dan pelanggan mungkin menyetujui penyimpangan atau klaim yang meningkatkan atau menurunkan pendapatan kontrak pada periode setelah periode yang disetujui pada kontrak awal;

- (b) jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak harga tetap dapat meningkat karena ketentuan-ketentuan kenaikan biaya;
- (c) jumlah pendapatan kontrak dapat menurun karena denda yang timbul akibat keterlambatan kontraktor dalam penyelesaian kontrak tersebut; atau
- (d) jika dalam kontrak harga tetap terdapat harga tetap per unit output, pendapatan kontrak meningkat jika jumlah unit meningkat.

Paragraf 13 menjelaskan bahwa penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dapat menimbulkan peningkatan atau penurunan dalam pendapatan kontrak. Contoh penyimpangan adalah perubahan dalam spesifikasi atau rancangan aset atau perubahan lamanya kontrak. Penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika:

- (a) kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut; dan
- (b) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Paragraf 14 menjelaskan bahwa klaim adalah jumlah yang ditagihkan kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dapat timbul, misalnya, keterlambatan yang disebabkan oleh pelanggan, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan selisih penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Pengukuran jumlah pendapatan yang timbul dari klaim mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dan sering kali bergantung pada hasil negosiasi. Oleh karena itu, klaim hanya dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika:

- (a) negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut; dan
- (b) jumlah klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan, dapat diukur secara andal.

Paragraf 15 menjelaskan bahwa pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau terlampaui. Contohnya, suatu kontrak mungkin mengizinkan suatu pembayaran insentif kepada kontraktor untuk suatu penyelesaian dini dari suatu kontrak. Pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika:

- (a) kontrak tersebut telah cukup pelaksanaannya sehingga kemungkinan besar akan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan; dan
- (b) jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal.

Paragraf 16 menjelaskan bahwa biaya suatu kontrak konstruksi terdiri dari:

- (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu;
- (b) biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tersebut; dan
- (c) biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Paragraf 17 menjelaskan bahwa biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak termasuk:

- (a) biaya pekerja lapangan, termasuk penyelia;

- (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- (c) penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak;
- (d) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak;
- (e) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- (f) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak;
- (g) estimasi biaya pembetulan dan jaminan pekerjaan, termasuk yang mungkin timbul selama masa jaminan; dan
- (h) klaim dari pihak ketiga.

Biaya-biaya ini dapat dikurangi dengan penghasilan yang bersifat insidental yaitu penghasilan yang tidak termasuk dalam pendapatan kontrak, sebagai contoh penghasilan dari penjualan kelebihan bahan dan pelepasan sarana dan peralatan pada akhir kontrak.

Paragraf 18 menjelaskan bahwa biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tertentu, termasuk:

- (a) asuransi;
- (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak tertentu; dan
- (c) *overhead* konstruksi.

Biaya tersebut dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang

mempunyai karakteristik sama. Alokasi tersebut didasarkan pada tingkat normal aktivitas konstruksi. *Overhead* konstruksi meliputi biaya-biaya seperti penyiapan dan pemrosesan gaji karyawan konstruksi. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tertentu juga termasuk biaya pinjaman.

Paragraf 19 menjelaskan bahwa biaya-biaya yang secara spesifik dibebankan kepada pelanggan sesuai dengan persyaratan kontrak dapat mencakup beberapa biaya administrasi umum dan biaya pengembangan yang pengantiannya ditentukan dalam persyaratan kontrak.

Paragraf 20 menjelaskan bahwa biaya yang tidak dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak atau tidak dapat dialokasikan pada suatu kontrak dikeluarkan dari biaya kontrak konstruksi. Biaya-biaya tersebut termasuk:

- (a) biaya administrasi umum yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak;
- (b) biaya pemasaran umum;
- (c) biaya riset dan pengembangan yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak; dan
- (d) penyusutan sarana dan peralatan menganggur yang tidak digunakan pada kontrak tertentu.

Paragraf 21 menjelaskan bahwa biaya kontrak meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada suatu kontrak selama periode sejak tanggal kontrak itu diperoleh sampai dengan penyelesaian akhir kontrak. Namun, biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak dan terjadi untuk memperoleh

kontrak juga dimasukkan sebagai bagian dari biaya kontrak jika biaya tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar kontrak tersebut dapat diperoleh. Jika biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak diakui sebagai beban pada periode terjadinya, maka biaya tersebut tidak dimasukkan dalam biaya kontrak ketika kontrak tersebut diperoleh pada periode selanjutnya.

Paragraf 22 menjelaskan bahwa jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36.

Paragraf 23 menjelaskan dalam hal kontrak harga tetap, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut ini dapat terpenuhi:

- (a) total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal;
- (b) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas;
- (c) baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- (d) biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya.

Paragraf 24 menjelaskan bahwa dalam hal kontrak biaya-plus, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

- (a) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- (b) biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak tersebut, apakah dapat ditagih atau tidak ke pelanggan, dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal.

Terdapat dua metode pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang (tipe kontrak atau *type contract*), yaitu metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian kontrak. Dalam hampir semua hal, antara kedua metode tersebut terdapat perlakuan akuntansi yang serupa, hanya saja perbedaannya terletak pada waktu (saat) pengakuan pendapatan dan penerapan prinsip perbandingan (*matching principles*). Pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang diakui pada metode kontrak selesai yaitu pada saat kontrak diselesaikan pada tingkat 100% (telah diselesaikan seluruhnya), sedangkan pada metode persentase penyelesaian kontrak diakui berdasarkan persentase penyelesaian kontrak pada setiap tahun atau periodenya (Santoso. 2009: 343)

PSAK No. 34 (Revisi 2015) Paragraf 25 menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam

mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.

Paragraf 26 menjelaskan bahwa dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Namun, setiap ekspektasi selisih lebih total biaya kontrak terhadap total pendapatan kontrak segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36.

Paragraf 27 menjelaskan bahwa suatu kontraktor mungkin mempunyai biaya kontrak yang berhubungan dengan aktivitas masa depan pada kontrak tersebut. Biaya kontrak tersebut diakui sebagai aset jika kemungkinan besar biaya tersebut akan dipulihkan. Biaya tersebut mewakili jumlah yang dapat ditagih dari pelanggan dan sering digolongkan sebagai pekerjaan dalam proses.

Paragraf 28 menjelaskan bahwa hasil kontrak konstruksi hanya dapat diestimasi secara andal jika kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas. Namun, jika ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas jumlah piutang yang telah diakui sebagai pendapatan kontrak dan telah diakui dalam laba rugi, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan dengan kemungkinan tidak akan tertagih diakui sebagai beban dan bukan sebagai penyesuaian pendapatan kontrak.

Paragraf 29 menjelaskan bahwa pada umumnya entitas dapat membuat estimasi yang andal setelah entitas mencapai persetujuan kontrak yang mengatur hal-hal berikut ini:

- (a) hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum terlebih atas aset yang akan dibangun;
- (b) imbalan yang akan dipertukarkan; dan
- (c) cara dan persyaratan penyelesaian.

Biasanya, entitas juga perlu memiliki sistem anggaran dan pelaporan keuangan internal yang efektif. Entitas menelaah dan, jika perlu, merevisi estimasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak sesuai dengan kemajuan kontrak. Kebutuhan revisi tersebut tidak harus mengindikasikan bahwa hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal.

Paragraf 30 menjelaskan bahwa tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan. Bergantung pada sifat kontrak, metode tersebut antara lain meliputi:

- (a) proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak;
- (b) survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
- (c) penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak.

Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari para pelanggan sering kali tidak mencerminkan tahap penyelesaian.

Paragraf 31 menjelaskan bahwa jika tahap penyelesaian ditentukan dengan memerhatikan biaya kontrak yang terjadi sampai saat perhitungan, maka hanya biaya kontrak yang mencerminkan pekerjaan yang dilaksanakan dimasukkan dalam biaya. Biaya-biaya yang tidak termasuk misalnya:

- (a) biaya kontrak yang berhubungan dengan aktivitas masa depan kontrak, seperti biaya bahan yang telah dikirim ke lokasi atau dimaksudkan untuk penggunaan dalam suatu kontrak tetapi belum dipasang, digunakan atau diaplikasikan selama pelaksanaan kontrak, kecuali bahan tersebut telah dibuat secara khusus untuk keperluan kontrak tersebut; dan
- (b) pembayaran yang dibayarkan ke subkontraktor sebagai uang muka atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam subkontrak tersebut.

Paragraf 32 menjelaskan bahwa jika hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal:

- (a) pendapatan diakui hanya sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat dipulihkan; dan
- (b) biaya kontrak diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Taksiran rugi pada kontrak konstruksi segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36.

Paragraf 33 menjelaskan bahwa selama tahap awal suatu kontrak sering terjadi hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal. Namun demikian, kemungkinan entitas akan memulihkan biaya kontrak yang terjadi. Oleh karena itu, pendapatan kontrak diakui hanya sebesar biaya yang terjadi diharapkan dapat dipulihkan. Disebabkan hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal, maka

tidak ada laba yang diakui. Akan tetapi, walaupun hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal, dimungkinkan total biaya kontrak melebihi total pendapatan kontrak. Dalam hal ini, setiap selisih lebih total biaya kontrak terhadap total pendapatan kontrak diakui segera sebagai beban sesuai dengan paragraf 36.a

Paragraf 34 menjelaskan bahwa biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban. Contoh keadaan yang menunjukkan pemulihan biaya kontrak yang terjadi kemungkinan tidak dapat dipulihkan dan berakibat biaya kontrak diakui segera sebagai beban kontrak yang:

- (a) tidak sepenuhnya dapat dipaksakan, karena keabsahannya masih diragukan;
- (b) penyelesaiannya bergantung pada hasil proses pengadilan atau legislasi yang tertunda;
- (c) berhubungan dengan properti yang mungkin akan dimusnahkan atau diambil alih;
- (d) pelanggan tidak dapat memenuhi kewajibannya; atau
- (e) kontraktor tidak dapat menyelesaikan kontrak atau memenuhi kewajiban sesuai kontrak.

Paragraf 35 menjelaskan bahwa jika ketidakpastian yang menghalangi hasil kontrak dapat diestimasi secara andal tidak ada lagi, maka pendapatan dan beban yang berhubungan dengan kontrak konstruksi tersebut diakui sesuai dengan paragraf 22, bukan paragraf 32.

Paragraf 36 menjelaskan bahwa jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

Paragraf 38 menjelaskan bahwa metode persentase penyelesaian diterapkan secara kumulatif dalam setiap periode akuntansi terhadap estimasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak. Oleh karena itu, pengaruh perubahan dalam estimasi pendapatan kontrak atau biaya kontrak, atau pengaruh perubahan estimasi dari hasil kontrak, diakui sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Perubahan estimasi digunakan sebagai dasar dalam penentuan jumlah pendapatan dan beban yang diakui dalam laba rugi pada periode saat perubahan tersebut terjadi dan periode selanjutnya.

2.2.6. Pengungkapan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 34

Berdasarkan PSAK no. 34 (Revisi 2015) pada paragraf 39 dijelaskan bahwa entitas mengungkapkan:

- (a) jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode;
- (b) metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode;
- (c) metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak.

Paragraf 40 menjelaskan bahwa entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk pekerjaan dalam proses penyelesaian pada akhir periode pelaporan:

- (a) jumlah agregat biaya yang terjadi dan laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) sampai tanggal pelaporan;

(b) jumlah uang muka yang diterima; dan

(c) jumlah retensi.

Paragraf 41 menjelaskan bahwa retensi adalah jumlah termin yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki. Termin adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak, baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pelanggan. Uang muka adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan.

Paragraf 42 menjelaskan bahwa entitas menyajikan:

(a) jumlah tagihan bruto kepada pelanggan sebagai aset; dan

(b) jumlah utang bruto dari pelanggan sebagai liabilitas.

Paragraf 43 menjelaskan bahwa jumlah tagihan bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak adalah selisih antara:

(a) biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui; dikurangi

(b) jumlah kerugian dan termin yang diakui,

untuk semua pekerjaan dalam proses dimana biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) melebihi termin.

Paragraf 44 menjelaskan bahwa jumlah utang bruto kepada pelanggan adalah selisih antara:

(a) biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui; dikurangi

(b) jumlah kerugian yang diakui dan termin,

untuk semua kontrak dimana termin melebihi biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui).

Paragraf 45 menjelaskan bahwa entitas mengungkapkan setiap aset dan liabilitas kontinjensi sesuai dengan PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi. Aset dan liabilitas kontinjensi mungkin timbul dari pos tertentu seperti biaya jaminan, klaim, denda, dan kemungkinan kerugian.

2.2.7. Pengakuan Pendapatan Perspektif Islam

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr (2008), menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah.

Sabda Rasulullah saw. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr (2008), Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga

tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Di dalam al-Quran terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI (1989) dijelaskan bahwa al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al-Jaatsiyah ayat 22.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.


Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka

tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus di beri pendapatan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden Negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan berdasarkan al-Quran sesuai dengan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK no. 34 yaitu dengan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Sehingga pendapatan diakui sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada periode waktu tertentu.

2.3. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka penelitian ini dimulai dari analisis terhadap metode pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang pada PT. X. Selanjutnya disesuaikan dengan metode yang diperbolehkan oleh Standar Akuntansi yang Berlaku Umum terkait pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang yaitu PSAK No. 34. Hasil yang akan diperoleh

dari penelitian ini akan menunjukkan bagaimana pengakuan pendapatan kontrak atas konstruksi jangka panjang pada PT. X yang telah sesuai dengan PSAK No. 34 yaitu dengan menggunakan metode persentase penyelesaian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan keberabatan (Ghoni & Almanshur. 2012:25)

Penelitian kualitatif bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang diteliti. Sesuai dengan prinsip epistemologis, peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan pada hal-hal tersebut (Denzim & Lincoln dalam Ghoni & Almanshur. 2012:26).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci apa yang telah diteliti. Dengan demikian, laporan hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian

laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, *vidio-tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu, hendaknya dilakukan seperti orang merajut benang sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu (Ghoni & Almanshur. 2012:34-35).

3.2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah di PT. X yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Blok D 401 Malang. Peneliti memilih obyek di PT. X karena perusahaan tersebut masih menggunakan pengakuan pendapatan atas dasar kontrak selesai. Sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku umum menyatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan dengan dasar persentase penyelesaian agar memeberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja perusahaan.

3.3. Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama yaitu PT X. Data primer juga dapat diperoleh dalam bentuk

verbal atau kata-kata serta ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informal).

Jadi data primer diperoleh langsung melalui (Zulniadi. 2007. 32-33):

- a. Observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait di perusahaan atau pejabat perusahaan dan karyawan perusahaan yang berwenang memberikan penjelasan mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan penelitian ini.

Dengan adanya dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, diharapkan peneliti dapat mendiskripsikan tentang pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. X tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang

sangat baik untuk mengawasi perilaku subyek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu (Mantra dalam Ghoni & Almanshur. 2012:165).

Observasi yang dilakukan adalah observasi dengan partisipasi pasif. Sehingga peneliti tidak berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan orang yang diamati.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif (Guba & Yvonna dalam Ghoni & Almanshur. 2012:175). Lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan para pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif (Quinn & Patton dalam Ghoni & Almanshur. 2012:175).

Wawancara memungkinkan perolehan data langsung dari pihak internal lembaga sebagai subyek penelitian. Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara diajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih luas dan leluasa, tanpa mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

Pihak perusahaan yang menjadi obyek wawancara adalah bagian akuntansi pada perusahaan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik yang telah dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.

3.5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data berdasarkan hasil temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Analisis kualitatif ini juga merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui bagaimana PT. X melakukan pengakuan terhadap pendapatan serta metode yang digunakan untuk menentukan pengakuan pendapatan.

Teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya (Sidi, 2009:14):

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis.

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman

dalam melakukan *coding*. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada obyek.

2. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

3. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang

telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suata alternatif penjelasan lain tetng kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

4. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan *significant other*. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan *significant other*, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Deskripsi Obyek penelitian

PT. X merupakan perusahaan kontraktor nasional bergerak di bidang Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan. PT. X berlokasi di Jalan Raya M.T. Haryono, Malang. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. X adalah Mall dan Pasarya yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki bentuk usaha berupa badan tepatnya berupa perseroan terbatas. PT. X belum melakukan penjualan saham pada bursa, sehingga bentuk usahanya masih berupa perseroan terbatas.

Jabatan-jabatan yang terdapat pada perusahaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1.

Jabatan-jabatan di Perusahaan

| | | |
|---------|---|---------------------|
| Nama | : | Syukur Mursid BS.ST |
| Jabatan | : | Direktur Property |
| Nama | : | Heru Sapto |
| Jabatan | : | Komite |
| Nama | : | Edvandriansyah |
| Jabatan | : | Kepala Akuntan |
| Nama | : | Diyan Kurniawati |
| Jabatan | : | Akuntan |

Sumber: Profil PT.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan atas Jasa Kontruksi pada PT. X

Pada prinsipnya penentuan pendapatan haruslah memenuhi kebutuhan akan penyusunan laporan keuangan yang sifatnya berkala dan tepat serta kebutuhan akan penilaian secara konservatif dalam penyajian laporan keuangan yang sifatnya berkala tersebut. Prinsip pengakuan pendapatan haruslah mempertimbangkan adanya prosedur *cut-off* yang secara tepat dan konsisten. Hal ini dimaksudkan bahwa laporan keuangan pada akhir suatu tahun buku telah dimasukkan sejumlah pendapatan yang tepat sesuai yang direalisasikan. Konsep konservatif menyebabkan penjualan, pendapatan dan laba bersih tidak boleh dinilai atau secara material dinyatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah dari semestinya (Amanah. 2014:2).

Perusahaan jasa kontruksi umumnya memperoleh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan operasionalnya berupa pendapatan kontrak. PT. X memperoleh pendapatan dari hasil penyelesaian kontrak kerja kontruksi, dimana pendapatan kontrak diperoleh dari perjanjian kontrak yang ditandatangani kedua pihak, baik PT X maupun pihak pemesan.

Kontrak pembangunan yang dikerjakan oleh PT. X dimulai dengan dibuatnya surat kontrak yang di dalamnya berisi nilai kontrak yang harus disepakati oleh perusahaan dan pemberi kerja. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan nilai kontrak yang ditentukan oleh pemberi kerja. Pertimbangan khusus yang diperlukan perusahaan untuk menyetujui sebuah nilai

kontrak diantaranya adalah jika nilai kontrak yang sudah diterapkan di dalam PAGU (nilai kontrak yang sudah ditetapkan) bisa dipenuhi oleh kemampuan perusahaan, maka kontrak tersebut bisa dilaksanakan. Perusahaan membuat satu paket lampiran yang berisi nilai kontrak itu sendiri dan dokumen-dokumen lain seperti RAP (Rencana Anggaran Pembangunan) dan Surat Kontrak itu sendiri. Selanjutnya, satu paket lampiran tersebut akan disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku *owner* atau pemberi kerja dan pihak kedua yaitu PT. X selaku perusahaan atau kontraktor.

Proyek Mall yang dikerjakan oleh PT. X memiliki jangka waktu 5 tahun yaitu dimulai sejak ditandatanganinya kontrak perjanjian antara pemberi kerja dengan perusahaan yaitu pada tahun 2011 sampai dengan pertengahan 2015 (bulan Mei). Selama waktu tersebut pula perusahaan melakukan pembukuan secara komputerisasi atas semua transaksi yang berkaitan dengan pembangunan Mall.

Pencatatan pada PT. X dilakukan secara komputerisasi tanpa dibantu adanya program akuntansi khusus. Proses pencatatan tersebut dimulai dari identifikasi bukti transaksi, pencatatan transaksi ke dalam Jurnal, pemindahbukuan ke Buku Besar, pengikhtisaran ke Neraca Saldo dan Penyusunan Laporan Keuangan. Adapun laporan keuangan yang telah disusun berupa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.1.1 Analisis Pengakuan Pendapatan dan Biaya pada PT. X

Berdasarkan lampiran No. 1, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan jurnal yang dilakukan atas transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2015 tersebut, PT. X mengakui adanya pendapatan berdasarkan atas penerimaan kas (*cash basis*) yaitu sesuai dengan jurnal berikut ini:

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Bank Mandiri | Rp XXX | |
| Pendapatan Tanda Jadi Mall | | Rp XXX |
| Bank centra Asia | Rp XXX | |
| Pendapatan Tanda Jadi Mall | | Rp XXX |

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data jurnal di atas menunjukkan bahwa transaksi penerimaan kas dari pemberi kerja diakui sebagai pendapatan pengadaan kontrak pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengakui besarnya pendapatan atas jasa kontrak berdasarkan kas yang diterima dari pemberi kerja pada periode berjalan.

Berdasarkan lampiran No. 2, menunjukkan data jurnal yang dilakukan oleh PT. X terhadap semua transaksi berupa pengeluaran dalam proses pembangunan Mall. Diketahui bahwa perusahaan mengakui seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proses pembangunan Mall dalam satu akun yaitu Biaya Pembangunan Mall. Hal ini sesuai dengan jurnal perusahaan sebagai berikut:

| | | |
|--|--------|--------|
| Biaya Pembangunan Mall Kas Kecil Proyek | Rp XXX | Rp XXX |
| Biaya Pembangunan Mall Kas Besar Proyek | Rp XXX | Rp XXX |
| Biaya Pembangunan Mall Hutang Subcon A Nur Alhuda | Rp XXX | Rp XXX |

Sumber: Data Olahan

Dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan pembangunan Mall, maka perusahaan tersebut menggunakan akun nominal berupa Biaya Pembangunan Mall.

Pengakuan pendapatan (*Revenue Recognition*) merupakan salah satu elemen dasar dari kerangka acuan konseptual (*Conceptual Framework*). Karena adanya perbedaan yang signifikan dalam praktik pada berbagai macam jenis usaha, sebagai kerangka ini dianggap sebagai salah satu yang paling sulit dipecahkan. Pendapatan direalisasikan pada saat produk (barang dan jasa), barang dagangan atau aset lainnya ditukar dengan uang tunai atau suatu aset klaim untuk memperoleh uang/kas tersebut (Soedarso dan Surya. 2015:60).

Pengakuan atas pendapatan dan biaya yang dikeluarkan atas proses pembangunan Mall pada PT. X yang berlangsung selama lima tahun atau lima periode akuntansi tentunya memiliki dampak terhadap pelaporan keuangan perusahaan, terutama terkait penentuan laba kotor dari kontrak jangka panjang tersebut. Sesuai dengan kerangka acuan konseptual maka suatu perusahaan harus memperhatikan konsep konservatif, dimana pendapatan dan laba bersih tidak boleh dinilai atau secara material dinyatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah dari semestinya.

Menurut Soedarsa dan Surya (2015:63), Pencatatan pada saat penerimaan kas, sering dilaksanakan pada perusahaan jasa yaitu jasa yang diserahkan dalam jangka waktu yang pendek seperti yang terjadi pada perusahaan pengangkutan, hiburan dan lain-lain. Oleh karena itu, biasanya pembayaran dari langganan terjadi pada saat jasa diserahkan. Keadaan lain yang menyebabkan penggunaan metode ini adalah :

1. Jika aset yang diterima sebagai pembayaran produk yang diserahkan tidak dapat diukur secara tepat. Misalnya pembayaran dalam bentuk aset berwujud, maka harus ditunda dahulu sampai aset tersebut dijual.
2. Jika masih ada biaya-biaya yang material jumlahnya yang masih dikeluarkan dan biaya biaya ini tidak dapat ditafsirkan jumlahnya secara tepat.

Dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendekatan yang dilakukan oleh PT. X belum mencerminkan adanya pengakuan pendapatan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sehingga pendapatan yang diakui pada PT. X diakui tidak berdasarkan prinsip penandingan antara pendapatan yang terjadi pada periode tersebut dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan pada periode tersebut, serta pendapatan diakui terlalu rendah.

Berdasarkan PSAK no. 23 (Revisi 2015) paragraf 20 menjelaskan bahwa jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Dijelaskan pula pada PSAK no. 34 (Revisi 2015) Paragraf 22 bahwa jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan

biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan.

Ketika perusahaan mengakui pengeluaran untuk pembangunan konstruksi sebagai biaya, maka ketika perusahaan melakukan penyerahan tanggungan konstruksi, akun biaya tersebut tidak dapat dialihkan. Kieso dan Weygandt (2007 : 521) menjelaskan ada dua metode akuntansi yang sangat berbeda untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi salah satunya adalah Metode persentase penyelesaian. Pada metode ini pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu presentase penyelesaian, biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasi dalam sebuah akun persediaan (konstruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan (tagihan atas konstruksi dalam proses). Sehingga akun persediaan dalam proses tersebut dapat dialihkan ketika terjadi penyerahan kepada pelanggan.

Adanya keterkaitan persediaan dalam konstruksi juga dapat memberikan informasi aktual berkaitan dengan jumlah persediaan dalam proses yang telah dikerjakan oleh suatu kontraktor. Sebaliknya, ketika perusahaan mengakui pengeluaran untuk pembangunan konstruksi sebagai biaya, maka perusahaan tersebut tidak dapat memberikan informasi mendetail terkait konstruksi dalam proses.

4.2.2. Pengakuan Pendapatan dengan Metode Persentase Penyelesaian Berdasarkan PSAK No. 34

Berdasarkan PSAK No. 23 (Revisi 2015) menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Paragraf 22 menjelaskan bahwa pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula.

Terdapat dua metode pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang (tipe kontrak atau *type contract*), yaitu metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian kontrak. Dalam hampir semua hal, antara kedua metode tersebut terdapat perlakuan akuntansi yang serupa, hanya saja perbedaannya terletak pada waktu (saat) pengakuan pendapatan dan penerapan prinsip perbandingan (*matching principles*). Pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang diakui pada metode kontrak selesai yaitu pada saat kontrak diselesaikan pada tingkat 100% (telah diselesaikan seluruhnya), sedangkan pada metode persentase penyelesaian kontrak diakui berdasarkan

persentase penyelesaian kontrak pada setiap tahun atau periodenya (Santoso, 2009: 343).

PSAK No. 23 (Revisi 2015) paragraf 20 menjelaskan bahwa jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- (a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- (b) kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
- (c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- (d) biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Dijelaskan pula pada PSAK no. 34 (Revisi 2015) Paragraf 22 bahwa jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36.

Paragraf 25 menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai

metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.

Paragraf 26 menjelaskan bahwa dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Namun, setiap ekspektasi selisih lebih total biaya kontrak terhadap total pendapatan kontrak segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36.

Paragraf 27 menjelaskan bahwa suatu kontraktor mungkin mempunyai biaya kontrak yang berhubungan dengan aktivitas masa depan pada kontrak tersebut. Biaya kontrak tersebut diakui sebagai aset jika kemungkinan besar biaya tersebut akan dipulihkan. Biaya tersebut mewakili jumlah yang dapat ditagih dari pelanggan dan sering digolongkan sebagai pekerjaan dalam proses.

PSAK no. 23 (Revisi 2015) Paragraf 21 menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode.

Paragraf 23 menjelaskan bahwa entitas pada umumnya dapat membuat estimasi andal setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain mengenai hal-hal berikut dalam transaksi:

- (a) hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum terkait dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak tersebut;
- (b) imbalan yang dipertukarkan; dan
- (c) cara dan persyaratan penyelesaian.

Biasanya, entitas juga perlu mempunyai sistem anggaran dan pelaporan keuangan internal yang efektif. Entitas menelaah dan jika perlu merevisi estimasi pendapatan sewaktu jasa diberikan. Kebutuhan revisi tersebut tidak berarti mengindikasikan bahwa hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi secara andal.

PSAK no. 34 Paragraf 23 menjelaskan dalam hal kontrak harga tetap, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut ini dapat terpenuhi:

- (a) total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal;
- (b) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas;
- (c) baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- (d) biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya.

Paragraf 28 menjelaskan bahwa hasil kontrak konstruksi hanya dapat diestimasi secara andal jika kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas. Namun, jika ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas jumlah piutang yang telah diakui sebagai pendapatan kontrak dan telah diakui dalam laba rugi, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan dengan kemungkinan tidak akan tertagih diakui sebagai beban dan bukan sebagai penyesuaian pendapatan kontrak.

Dijelaskan pula pada paragraf 29 bahwa pada umumnya entitas dapat membuat estimasi yang andal setelah entitas mencapai persetujuan kontrak yang mengatur hal-hal berikut ini:

- (a) hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum terlebih atas aset yang akan dibangun;
- (b) imbalan yang akan dipertukarkan; dan
- (c) cara dan persyaratan penyelesaian.

Biasanya, entitas juga perlu memiliki sistem anggaran dan pelaporan keuangan internal yang efektif. Entitas menelaah dan, jika perlu, merevisi estimasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak sesuai dengan kemajuan kontrak. Kebutuhan revisi tersebut tidak harus mengindikasikan bahwa hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal.

Paragraf 24 menjelaskan bahwa dalam hal kontrak biaya-plus, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

- (a) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- (b) biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak tersebut, apakah dapat ditagih atau tidak ke pelanggan, dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal.

Berdasarkan PSAK no. 23 paragraf 20 dan PSAK no. 34 paragraf 22 tersebut di atas, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi pengakuan pendapatan atas jasa kontrak konstruksi jangka panjang tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan, sehingga pengakuan pendapatan atas jasa konstruksi jangka panjang pada PT X harus diakui sebanding atau proporsional dengan tingkat penyelesaian yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Penentuan pengakuan pendapatan dengan berdasar atas persentase penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode. Berdasarkan PSAK no. 23 (Revisi 2015) paragraf 24 menjelaskan bahwa tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode. Entitas menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal jasa yang diberikan. Bergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat mencakup:

- (a) survei pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- (b) jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang harus dilakukan; atau
- (c) proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan

hingga tanggal tertentu yang dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan atau yang akan dilakukan, dimasukkan ke dalam estimasi total biaya transaksi tersebut. Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari pelanggan sering kali tidak mencerminkan jasa yang dilakukan.

Berdasarkan PSAK no. 34 (Revisi 2015) paragraf 30 menjelaskan bahwa tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan. Bergantung pada sifat kontrak, metode tersebut antara lain meliputi:

- (a) proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak;
- (b) survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
- (c) penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak.

Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari para pelanggan sering kali tidak mencerminkan tahap penyelesaian.

Paragraf 31 menjelaskan bahwa jika tahap penyelesaian ditentukan dengan memerhatikan biaya kontrak yang terjadi sampai saat perhitungan, maka hanya biaya kontrak yang mencerminkan pekerjaan yang dilaksanakan dimasukkan dalam biaya. Biaya-biaya yang tidak termasuk misalnya:

- (a) biaya kontrak yang berhubungan dengan aktivitas masa depan kontrak, seperti biaya bahan yang telah dikirim ke lokasi atau dimaksudkan untuk penggunaan dalam suatu kontrak tetapi belum dipasang, digunakan atau

diaplikasikan selama pelaksanaan kontrak, kecuali bahan tersebut telah dibuat secara khusus untuk keperluan kontrak tersebut; dan

- (b) pembayaran yang dibayarkan ke subkontraktor sebagai uang muka atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam subkontrak tersebut.

Paragraf 32 menjelaskan bahwa jika hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal:

- (a) pendapatan diakui hanya sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat dipulihkan; dan
- (b) biaya kontrak diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Pengukuran tingkat penyelesaian berdasarkan proporsi biaya yang dikeluarkan disebut dengan metode biaya ke biaya (*cost to cost method*). Pada metode ini, pengukuran tingkat penyelesaian suatu kontrak didasarkan pada perbandingan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan (yang sesungguhnya terjadi) dengan total taksiran biaya untuk penyelesaian kontrak tersebut (Santoso 2009:347).

Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan disebut dengan metode unit yang dikirimkan menggunakan ukuran keluaran. Pada metode ini entitas menggunakan ukuran keluaran dalam menentukan besarnya pendapatan yang diakui yaitu berdasarkan persentase kemajuan fisik pekerjaan dikalikan dengan nilai kontrak untuk suatu proyek.

Metode pengukuran tingkat penyelesaian kontrak suatu konstruksi dengan menggunakan metode biaya ke biaya (*cost to cost method*) melakukan pencatatan nilai pendapatan (*revenue*) berdasarkan perhitungan proporsi biaya kontrak yang

dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan *the matching principle* yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan sebagai satu kesatuan. Sehingga pendapatan dan laba kotor konstruksi diakui lebih tepat dalam rangka penyajian keuangan yang wajar yang berguna untuk memberikan informasi lebih akurat dalam pengambilan keputusan (Ratunuman. 2013:582).

4.2.3. Akuntansi Kontrak Kontruksi pada PT. X Berdasarkan PSAK No. 34

Pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dan diukur dengan metode biaya ke biaya (*cost to cost method*).

Proyek konstruksi atas pembangunan Mall yang dilakukan oleh PT. X telah melakukan pencatatan atas segala transaksi yang berhubungan dengan pengadaan Mall tersebut, meliputi pengeluaran biaya untuk pembangunan Mall dan pengakuan pendapatan yang diakui berdasarkan kas yang diterima dari pelanggan.

Pencatatan yang telah dilakukan oleh PT. X tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, karena biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan diakui sebagai biaya pembangunan, serta pendapatan konstruksi diakui berdasarkan penerimaan kas dari pelanggan. Pengakuan pendapatan yang didasarkan atas penerimaan dari pelanggan mencerminkan bahwa pendapatan yang diakui pada periode tersebut tidak dapat mencerminkan pendapatan dengan akurat. Hal ini dikarenakan penerimaan yang diperoleh dari pelanggan merupakan estimasi harga yang disepakati antara perusahaan dengan pelanggan dibagi dengan

periode yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan berdasarkan PSAK no. 23 (Revisi 2015) paragraf 20 dan PSAK no. 34 (Revisi 2015) paragraf 22 tersebut di atas, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi pengakuan pendapatan atas jasa kontrak konstruksi jangka panjang tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Dijelaskan pula pada PSAK no. 34 (Revisi 2015) paragraph 30 bahwa pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari para pelanggan sering kali tidak mencerminkan tahap penyelesaian.

Penerimaan kas dari pelanggan sebagai penerimaan atas penjualan jasa konstruksi merupakan transaksi berkala yang sudah pasti atau telah ditentukan nominal jumlah angka dan kapan terjadinya, yaitu berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pelanggan. Sehingga pendapatan tidak dapat diakui berdasarkan penerimaan dari pelanggan tersebut, karena sesuai dengan *the matching principle* maka pendapatan harus diakui dalam periode yang sama dengan biaya yang dikeluarkan sebagai satu kesatuan.

Pencatatan yang harus dilakukan oleh PT X berdasarkan PSAK no. 34 adalah sebagai berikut:

1. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran Biaya-biaya yang Sesungguhnya Terjadi

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp xxx | |
| Kas/Material/Akumulasi Depresiasi/dll | | Rp xxx |

2. Jurnal untuk Mencatat Pengajuan Uang Muka

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Piutang Usaha | Rp xxx | |
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | | Rp xxx |

3. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pembayaran Uang Muka (Termin)

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Kas | Rp xxx | |
| Piutang Usaha | | Rp xxx |

4. Jurnal untuk Mencatat Pengakuan Pendapatan atas Kontrak Kontruksi yang Telah Diselesaikan pada Tahun n

| | | |
|--|--------|--------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp xxx | |
| Biaya Kontruksi | Rp xxx | |
| Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang | | Rp xxx |

5. Jurnal untuk Mencatat Penyerahan Proyek

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp xxx | |
| Kontruksi dalam Proses | | Rp xxx |

Metode pengakuan pendapatan persentase penyelesaian dengan pendekatan biaya atau *cost to cost*, menentukan besarnya persentase dengan cara membandingkan total biaya yang sudah dikeluarkan dalam pengerjaan proyek berjalan (total biaya aktual) dengan taksiran total biaya proyek atau rencana

anggaran biaya yang sudah diperkirakan sebelumnya untuk menyelesaikan proyek. Pendekatan biaya atau *cost to cost* mengakui pendapatan dengan memperhatikan besarnya biaya yang terjadi atau usaha yang telah dicurahkan atau dikeluarkan untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan proyek dalam periode berjalan. Dalam metode ini biaya-biaya yang terjadi dapat dihubungkan dengan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba dapat dilaporkan secara proporsional. Persentase penyelesaian untuk perhitungan pengakuan pendapatan yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan biaya atau *cost to cost* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Novianti. 2014:13):

$$\frac{\text{Biaya-biaya yang dikeluarkan Sampai akhir periode berjalan (Total Biaya Actual)}}{\text{Taksiran total seluruh biaya Penyelesaian yang diperkirakan (Rencana Anggaran Biaya)}} \times 100\% = \text{Persentase Penyelesaian}$$

Persentase penyelesaian dalam suatu periode yang sudah dihitung akan dikalikan dengan total nilai kontrak proyek untuk mendapatkan hasil pendapatan yang diakui untuk periode tersebut. Persentase yang diperoleh dari perbandingan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode berjalan terhadap taksiran jumlah seluruh biaya atau rencana anggaran biaya, diterapkan pada jumlah seluruh pendapatan atau taksiran seluruh laba kotor dalam kontrak, untuk mendapatkan jumlah pendapatan atau jumlah laba kotor yang diakui sekarang (Novianti. 2014:13).

Berdasarkan data pada lampiran 1 dan lampiran 2, maka dapat disusun pencatatan PT. X yang sesuai dengan PSAK 34 yaitu sebagai berikut.

Data jurnal yang berkaitan dengan pembangunan kontruksi pada PT. X bulan tahun 2015 terdiri dari bulan Januari sampai dengan Mei. Sehingga berdasarkan lampiran 1 dan 2, jurnal yang sesuai dengan PSAK 34 adalah:

a. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran Biaya-biaya yang Sesungguhnya Terjadi

Tabel 4.1. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran untuk Pembangunan Kontruksi

| TANGGAL | No. Jurnal | Kode Account | Account | NOMINAL | |
|---------|------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Debet | Kredit |
| 2015 | | | | Rp - | Rp - |
| 115 | 5 | 510100 | Kontruksi dalam Penyelesaian | Rp 36.000.000,00 | Rp - |
| 116 | 5 | 210104 | Hutang Mandor Mustofa | Rp - | Rp 36.000.000,00 |
| 175 | 9 | 510100 | Kontruksi dalam Penyelesaian | Rp 27.000.000,00 | Rp - |
| 176 | 9 | 110103 | Kas Besar Proyek | Rp - | Rp 27.000.000,00 |
| 177 | 9 | 510100 | Kontruksi dalam Penyelesaian | Rp 1.500.000,00 | Rp - |
| 178 | 9 | 110103 | Kas Besar Proyek | Rp - | Rp 1.500.000,00 |

Sumber: Data Olahan

b. Jurnal untuk Mencatat Pengajuan Uang Muka

Berdasarkan lampiran no. 1, maka dapat diketahui bahwa dari bulan Januari sampai dengan Mei 2015, tagihan yang diajukan ke pelanggan sebesar Rp15.604.464.599,- Sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Piutang Usaha | Rp15.604.464.599,- |
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp15.604.464.599,- |

c. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pembayaran Uang Muka (Termin)

Berdasarkan lampiran 1 maka jurnal yang sesuai dengan PSAK n0. 34 untuk mengakui pembayaran dari pelanggan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Uang Muka dari Pelanggan

| TANGGAL | No. Jurnal | Kode Account | Account | NOMINAL | |
|---------|------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Debet | Kredit |
| 2015 | | | | Rp - | Rp - |
| 107 | 5 | 110201 | Bank Centra Asia (3313556677) | Rp 10.000.000,00 | Rp - |
| 108 | 5 | 420100 | Pitang Usaha | Rp - | Rp 10.000.000,00 |
| 343 | 4 | 110202 | Bank Mandiri (144.000.258.258.0) | Rp 10.000.000,00 | Rp - |
| 344 | 4 | 420100 | Pitang Usaha | Rp - | Rp 10.000.000,00 |
| 423 | 5 | 110202 | Bank Mandiri (144.000.258.258.0) | Rp 10.000.000,00 | Rp - |
| 424 | 5 | 420100 | Pitang Usaha | Rp - | Rp 10.000.000,00 |
| 785 | 7 | 110202 | Bank Mandiri (144.000.258.258.0) | Rp 10.000.000,00 | Rp - |
| 786 | 7 | 420100 | Pitang Usaha | Rp - | Rp 10.000.000,00 |

d. Jurnal untuk Mencatat Pengakuan Pendapatan atas Kontrak Kontruksi yang Telah Diselesaikan pada Tahun n

Berdasarkan lampiran 4, maka diketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan pada tahun 2015 sebesar Rp 15.604.464.599,- dan berdasarkan lampiran no. 6 maka jumlah anggaran pengeluaran biaya adalah sebesar Rp 34.825.331.976,- maka dapat diperoleh hasil bahwa persentase penyelesaian pada tahun 2015 adalah sebesar:

| | | | |
|---|---|--------|---------------------------|
| Biaya-biaya yang dikeluarkan Sampai akhir periode berjalan (Total Biaya <i>Actual</i>) | | | |
| | | x 100% | = Persentase Penyelesaian |
| Taksiran total seluruh biaya Penyelesaian yang diperkirakan (Rencana Anggaran Biaya) | | | |
| = Rp 15.604.464.599,- | x | 100% | = 45% |
| Rp 34.825.331.976,- | | | |

Persentase penyelesaian pada tahun 2015 adalah sebesar 45%. Maka pendapatan yang diakui pada periode tahun 2015 adalah hasil persentase penyelesaian dalam periode tahun 2015 dikalikan dengan total nilai kontrak proyek untuk mendapatkan hasil pendapatan yang diakui untuk periode tersebut. Berdasarkan lampiran no. 6, maka besar nilai kontrak adalah sebesar Rp 56.041.150.000,-. Maka pendapatan yang diakui pada periode tahun 2015 adalah sebesar:

| |
|--|
| Persentase Penyelesaian x Total Nilai Kontrak Proyek |
| = 45% x Rp 56.041.150.000,- |
| = Rp 25.218.517.500,- |

Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------|
| Konstruksi dalam Proses | Rp 9.614.052.901,- |
| Biaya Konstruksi | Rp 15.604.464.599,- |
| Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang | Rp 25.218.517.500,- |

Biaya Konstruksi diakui sebesar jumlah yang telah dikeluarkan untuk pembangunan konstruksi pada periode tahun 2015. Konstruksi dalam Proses di debit sebesar selisih antara Pendapatan yang diakui dengan total biaya actual yang

terjadi pada periode tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa laba kotor pada periode tahun 2015 adalah sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------------|
| Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang | Rp 16. 251.933.500,- |
| Biaya Kontruksi | <u>Rp 10.121.979.325,-</u> |
| Laba Kotor | Rp 6.129.954.175,- |

e. Jurnal untuk Mencatat Penyerahan Proyek

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp 16. 251.933.500,- |
| Kontruksi dalam Proses | Rp 16. 251.933.500,- |

Penyerahan atas kontruksi dilakukan sebesar kontruksi yang telah terselesaikan pada periode tersebut. Sehingga akan tampak penyerahan atas kontruksi dalam proses sebesar Rp 16. 251.933.500,-. Jumlah ini sesuai dengan akun Kontruksi dalam Proses.

4.2.4. Penyajian Akun-akun atas Kontrak Kontruksi pada Laporan Keuangan

Berdasarkan lampiran 1 dan 2, PT. X menggunakan beberapa akun untuk akuntansi kontrak kontruksi jangka panjang pada perusahaan tersebut. Akun-akun yang digunakan pada PT. X adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Tanda Jadi Mall

Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan pembayaran dari pelanggan. Pendapatan Tanda Jadi Mall juga merupakan akun yang mencerminkan pendapatan yang diakui pada perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. X mengakui pendapatan atas kontrak kontruksi

jangka panjang sebesar kas yang diterima dari pelanggan atas pembayaran asset konstruksi.

b. Biaya Pembangunan Mall

Akun Biaya Pembangunan Mall digunakan untuk mencatat keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan asset konstruksi. Akun tersebut dicatat sebesar jumlah yang dikeluarkan pada semua transaksi yang berkaitan dengan pembangunan asset konstruksi.

Berdasarkan lampiran 1, 2 dan 7 yang menunjukkan penggunaan akun Pendapatan Tanda Jadi Mall dalam mencatat pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang, serta akun Biaya Pembangunan Mall dalam mencatat pengeluaran untuk pembangunan aset konstruksi, maka atas transaksi tahun 2015 tersebut dapat disajikan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya yaitu sebagai berikut:

PT. X

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2015**

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Penjualan Mall | Rp11.635.481.645 |
| Pendapatan Tanda Jadi Mall | Rp312.500.000 |
| Total Pendapatan | Rp11.947.981.645 |
| Biaya Pembangunan Mall | Rp15.604.464.599 |
| Rugi Kotor | -Rp3.656.482.954 |

PT. X tidak menggunakan akun riil dalam pencatatan atas transaksi yang berkaitan pada kontrak konstruksi jangka panjang, khususnya terhadap pengakuan biaya pengeluaran atas pembangunan aset kontrak dan penagihan terhadap pelanggan. Sehingga akun yang muncul hanya disajikan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya.

Berdasarkan lampiran 7, diketahui bahwa selain terdapat pengakuan atas pendapatan, terdapat pula akun penjualan Mall yang menjadi sumber pendapatan atas jasa konstruksi. Atas penyajian pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kkomprehensif Lainnya di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan hanya mengakui transaksi atas kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan akun-akun laba rugi atau disebut juga akun temporer (sebagian menyebutnya sebagai akun nominal), yaitu berupa Pendapatan Tanda Jadi Mall dan Biaya Pembangunan Mall.
2. Pendapatan Tanda Jadi Mall memberikan informasi besarnya pendapatan yang diakui perusahaan pada periode tahun 2015 yaitu sebesar penerimaan yang diperoleh dari pelanggan. Jadi, perusahaan mengakui besarnya pendapatan atas dasar kas yang diterima dari pelanggan sesuai dengan harga yang disepakai antara kedua belah pihak.
3. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan aset konstruksi diakui sebagai beban pada periode tersebut. Sehingga tidak ada pengakuan pada akun-akun laporan posisi keuangan atau disebut juga akun permanen (sebagian menyebutnya kelompok akun riil). Dampak yang ditimbulkan dari pengakuan ini adalah pengguna laporan keuangan tidak mendapatkan informasi tentang tingkat pencapaian konstruksi yang dikerjakan perusahaan. Berdasarkan PSAK No. 34, pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi diakui sebagai konstruksi dalam proses yang akan disajikan pada laporan posisi keuangan.

4. Pengakuan penerimaan dari pelanggan dengan menggunakan akun Pendapatan Tanda Jadi Mall memberikan informasi bahwa perusahaan tidak mengakui adanya piutang pada awal kontrak. Sehingga aset pada neraca disajikan terlalu kecil. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Urgensi piutang usaha diantaranya adalah dipakai sebagai jaminan. Perusahaan yang memerlukan kas dengan segera dapat meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jaminan berbentuk piutang usaha. Hasil tagihan dari pelanggan biasanya dipakai untuk melunasi utang (Rudianto, 2012:215). Piutang juga dapat digunakan untuk kebutuhan kas dengan segera melalui anjak piutang yaitu dengan menjual piutang usaha ke bank atau lembaga kredit atau ke perusahaan anjak piutang. Serta dapat pula didiskontokan dalam bentuk wesel. Kebutuhan kas segera juga dapat dipenuhi dengan meminjam uang ke bank atau lembaga lain dengan jaminan (mendiskontokan) wesel tagih (janji tertulis tidak bersyarat dari satu pihak lain untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang) (Rudianto, 2012: 216). Sehingga pengakuan terhadap piutang sangatlah penting. Hal ini dapat digunakan perusahaan salah satunya sebagai pemenuhan kebutuhan terhadap kas dengan segera dan memberikan informasi yang relevan adanya piutang pelanggan atas kontruksi jangka panjang pada perusahaan tersebut.

Berbeda dengan pengakuan pada PSAK, Terdapat akun-akun khusus pada kontrak kontruksi jangka panjang yang penyajiannya berdasarkan PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Kontruksi, di antaranya adalah:

a. Kontruksi dalam Proses

Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran atas pengadaan aset kontruksi. Kontruksi dalam Proses dicatat sebesar pengeluaran sesungguhnya untuk pembangunan asset kontruksi ditambah dengan laba yang sudah ditentukan oleh kontraktor.

b. Piutang Dagang

Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi pembentukan piutang pada awal persetujuan kontrak. Piutang tersebut diakui sebesar harga yang disepakati antara kedua belah pihak yang mengadakan kontrak kontruksi jangka panjang. Akun ini akan berkurang sesuai dengan penerimaan dari pelanggan.

c. Penagihan atas Kontruksi dalam Proses

Akun ini merupakan akun kontra untuk piutang dagang. Penagihan atas Kontruksi dalam Proses diakui sebesar piutang dagang dan akan dihapuskan ketika terdapat penyerahan Kontruksi dalam Proses kepada pelanggan.

d. Pendapatan Jasa Kontruksi Jangka Panjang

Akun ini merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengakuan pendapatan atas kontrak kontruksi jangka panjang.

e. Biaya Kontruksi

Biaya Kontruksi merupakan akun untuk mencatat jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan asset kontruksi. Akun ini dibentuk ketika terjadi pengakuan terhadap pendapatan pada suatu periode.

Penyajian pada laporan keuangan khususnya Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya dan Laporan Posisi Keuangan atas transaksi yang terjadi berkaitan dengan kontrak kontruksi jangka panjang pada PT. X berdasarkan PSAK 34 adalah sebagai berikut:

PT. X
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2015

| | |
|--|------------------------|
| Pendapatan atas Kontrak Kontruksi Jangka Panjang | Rp25.218.517.500 |
| Biaya Kontruksi | Rp15.604.464.599 |
| Laba Kotor | Rp9.614.052.901 |

Berikut ini merupakan penyajian di Laporan Posisi Keuangan, sebelum adanya penyerahan Aset Kontruksi kepada Pelanggan.

PT. X
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2015

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp25.218.517.500 | Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp15.604.464.599 |
| Piutang Dagang | Rp15.604.464.599 | | |

Berdasarkan penyajian pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya dan Laporan Posisi Keuangan, maka:

1. Dapat diketahui persentase pengakuan pendapatan pada periode tahun 2015. Pengakuan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan metode *cost to cost*, sehingga pengakuan pendapatan sesuai dengan prinsip penandingan

(*matching concept*) yaitu pendapatan diakui sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penggunaan metode persentase penyelesaian dalam pengakuan pendapatan ini mencerminkan adanya kehati-hatian dalam menentukan suatu angka nominal untuk jumlah pendapatan pada periode tertentu. Dengan pertimbangan yang sehat dalam pemilihan metode pengakuan atas pendapatan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan, karena informasi aset dan penghasilan tidak disajikan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan terlalu rendah.

2. Biaya konstruksi diakui sebesar pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembangunan suatu konstruksi. Biaya tersebut diakui pada periode terjadinya biaya dan ditutup pula pada periode tersebut, sehingga pengakuan biaya tersebut dapat mencerminkan laba rugi yang diperoleh perusahaan atas suatu kontrak konstruksi pada suatu periode tertentu.
3. Pengakuan Konstruksi dalam Proses sebagai akun yang digunakan untuk mencatat adanya proses pembangunan yang tengah dikerjakan mampu mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang dilakukan perusahaan pada periode tertentu. Melalui pengakuan ini, maka pengguna laporan keuangan dapat mengetahui berapa besar persediaan dalam proses yang sudah diselesaikan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu.
4. Piutang Dagang mencerminkan aset yang menjadi hak perusahaan atas suatu jasa dari kontrak konstruksi yang telah disepakati dengan pelanggan. Akun

tersebut menunjukkan hak perusahaan yang masih harus diterima dari pelanggan pada suatu periode tertentu.

5. Penagihan atas Kontruksi dalam Proses menunjukkan bahwa dengan adanya kontrak kontruksi dengan pelanggan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan kontruksi yang telah diselesaikan. Sehingga akun ini akan dihapus ketika perusahaan telah menyerahkan risiko kontruksi kepada pelanggan.

Penerapan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK No. 34 memberikan informasi yang lebih detail terkait akuntansi kontruksi. Penggunaan metode tersebut mencerminkan adanya pertimbangan yang sehat dalam mengakui sebuah transaksi serta memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disebut dengan keandalan. Sehingga pengguna laporan keuangan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan serta memiliki pertimbangan yang lebih komprehensif untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan.

4.2.5. Pengakuan Pendapatan dengan Metode Persentase Penyelesaian

Berdasarkan PSAK No. 34

Berdasarkan penjelasan penerapan PSAK no. 34, maka dapat disusun penerapan PSAK no. 34 tersebut pada Kontrak Kontruksi Jangka Panjang pada PT. X, yaitu sebagai berikut:

Kontrak kontruksi atas pembangunan Mall antara PT X dengan pelanggan dimulai tahun 2011 sampai dengan pertengahan 2015 (Mei 2015) yaitu

jangka waktu 5 tahun. Data biaya dan perhitungan pendapatan yang diakui setiap periode pada PT. X adalah sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Pendapatan meliputi:

| | |
|--|-------------------------|
| -Pendapatan atas Pembangunan Lantai Dasar | Rp 20.541.377.796,- |
| -Pendapatan atas Pembangunan Lantai Satu | Rp 15.950.015.050,- |
| -Pendapatan atas Pembangunan Lantai Dua | Rp 14.874.739.312,- |
| -Pendapatan atas Pembangunan Ramayana | Rp 4.360.000.000,- |
| -Pendapatan atas Pembangunan Outdoor AC Ramayana | <u>Rp 315.000.000,-</u> |
| Total Anggaran Pendapatan | Rp 56.041.132.157,- |

2. Penerimaan Tagihan dari Pelanggan

Total Anggaran Pendapatan yang diperoleh dari pembangunan Mall adalah Rp 56.041.132.157,- dengan jangka waktu kontrak selama 5 tahun. Tagihan per tahun adalah sejumlah Total anggaran pendapatan dibagi dengan jangka waktu kontrak konstruksi yaitu Rp 56.041.132.157,- : 5 tahun sebesar Rp 11.208.226.431,- dibulatkan Rp 11.208.230.000,- per tahun dan total penerimaan Rp 56.041.150.000,-

3. Rencana Anggaran Biaya meliputi:

-Pekerjaan Infrastruktur Bangunan, meliputi:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Pekerjaan Persiapan | Rp 25.000.000,- |
| Pekerjaan Tanah + Pengukuran Lahan | Rp 65.400.000,- |
| Pekerjaan Infrastruktur Lingkungan | Rp 272.500.000,- |

Pekerjaan Jaringan Utilitas Rp 50.000.000,-

Total Rp 412.900.000,-

-Pembangunan Fisik, meliputi:

Pekerjaan Persiapan Rp 4.513.681.089,-

Pekerjaan Tanah Rp 70.850.000,-

Pekerjaan Bangunan Rp 12.787.165.536,-

Pekerjaan Arsitektur & Finishing Rp 4.762.673.390,-

Pekerjaan ME & Utilitas Rp 5.000.000.000,-

Pekerjaan Lingkungan Area Rp 136.250.000,-

Total Rp 27.270.620.115,-

-Pekerjaan Lain-lain, meliputi:

Perijinan dan Pembebasan Lahan Rp 6.540.000.000,-

Sertifikat Tanah Rp 500.000.000,-

Jasa Konsultan Perencanaan Rp 27.270.520,-

Penyusunan Amdal + Studi Lain Rp 27.270.520,-

Jasa Manajemen Kontruksi (Supervisi)Rp 27.270.520,-

Jasa Auditor Rp 20.000.000,-

Total Rp 7.141.811.860,-

Total Anggaran Biaya Rp 34.825.331.976,-

4. Biaya Sesungguhnya yang Dikeluarkan untuk Pembangunan Mall pada tahun 2015 adalah sebesar Rp :

Tabel 4.3. Biaya Sesungguhnya dan Persentase Penyelesaian Kontrak Kontruksi

| Tahun | Biaya Sesungguhnya | Persentase Penyelesaian |
|--------------|----------------------------|---|
| Tahun I | Rp 10.463.532.776,- | $(10.463.532.776 : 34.825.331.976) \times 100\%$ = 30% |
| Tahun II | Rp 8.525.841.521,- | $(8.525.841.521 : 39.500.000.000) \times 100\%$ = 21% |
| Tahun III | Rp 2.712.767.757,- | $(2.712.767.757 : 39.500.000.000) \times 100\%$ = 7% |
| Tahun IV | Rp 9.300.918.023,- | $(9.300.918.023 : 41.000.000.000) \times 100\%$ = 22% |
| Tahun V | Rp 7.750.765.019,- | $(7.750.765.019 : 38.753.825.096) \times 100\%$ = 20% |
| Total | Rp 38.753.825.096,- | 100% |

Estimasi jumlah anggaran biaya pada tahun II dan III mengalami penyesuaian sebesar Rp 4.674.668.024,-, tahun IV mengalami penyesuaian sebesar Rp 1.500.000.000,- dan tahun V besar anggaran disesuaikan dengan jumlah biaya sesungguhnya.

5. Pengakuan Pendapatan Selama Jangka Waktu Kontrak

Tabel 4.4. Pengakuan Pendapatan Kontrak Kontruksi

| Tahun | Persentase Penyelesaian | Pengakuan Pendapatan |
|--------------|--------------------------------|--|
| Tahun I | 30% | $30\% \times 56.041.150.000 = \text{Rp } 16.812.345.000,-$ |
| Tahun II | 21% | $21\% \times 56.041.150.000 = \text{Rp } 11.768.641.500,-$ |
| Tahun III | 7% | $7\% \times 56.041.150.000 = \text{Rp } 3.922.880.500,-$ |
| Tahun IV | 22% | $22\% \times 56.041.150.000 = \text{Rp } 12.329.053.000,-$ |
| Tahun V | 20% | $20\% \times 56.041.150.000 = \text{Rp } 11.208.230.000,-$ |
| Total | 100% | Rp 56.041.150.000,- |

Pada metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan yang berhubungan dilakukan (PSAK 34 paragraf 26 Revisi 2015). Sehingga biaya sesungguhnya yang terjadi dalam suatu periode kontrak diakui sebagai beban dalam laba rugi periode tersebut. Pada saat terjadinya biaya tersebut diakui sebagai Kontruksi dalam Penyelesaian. Selanjutnya biaya yang sesungguhnya dikeluarkan sesuai jumlah yang diakui dalam akun Kontruksi dalam Penyelesaian diakui sebagai beban, sedangkan selisih antara jumlah pengakuan pendapatan dengan beban yang diakui pada periode tersebut ditambahkan pada akun Kontruksi dalam Penyelesaian dan jumlah ini sekaligus mencerminkan laba kotor perusahaan atas kontrak kontruksi jangka panjang.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang dibuat sesuai dengan PSAK no. 34 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2011

1. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran Biaya-biaya yang Sesungguhnya Terjadi

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 10.463.532.776,- |
| Kas/Material/Akumulasi Depresiasi/dll | Rp 10.463.532.776,- |

2. Jurnal untuk Mencatat Pengajuan Uang Muka

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Piutang Usaha | Rp 56.041.150.000,- |
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp 56.041.150.000,- |

3. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pembayaran Uang Muka (Termin)

| | |
|---------------|---------------------|
| Kas | Rp 11.208.230.000,- |
| Piutang Usaha | Rp 11.208.230.000,- |

4. Jurnal untuk Mencatat Pengakuan Pendapatan atas Kontrak Kontruksi yang Telah Diselesaikan pada Tahun n

| | |
|--|---------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 6.348.812.224,- |
| Biaya Kontruksi | Rp 10.463.532.776,- |
| Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang | Rp 16.812.345.000,- |

5. Jurnal untuk Mencatat Penyerahan Proyek

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp 16.812.345.000,- |
| Kontruksi dalam Proses | Rp 16.812.345.000,- |

b. Tahun 2012

1. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran Biaya-biaya yang Sesungguhnya Terjadi

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 8.525.841.521,- |
| Kas/Material/Akumulasi Depresiasi/dll | Rp 8.525.841.521,- |

2. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pembayaran Uang Muka (Termin)

| | |
|---------------|---------------------|
| Kas | Rp 11.208.230.000,- |
| Piutang Usaha | Rp 11.208.230.000,- |

3. Jurnal untuk Mencatat Pengakuan Pendapatan atas Kontrak Kontruksi yang Telah Diselesaikan pada Tahun n

| | |
|--|---------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 3.242.799.979,- |
| Biaya Kontruksi | Rp 8.525.841.521,- |
| Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang | Rp 11.768.641.500,- |

4. Jurnal untuk Mencatat Penyerahan Proyek

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp 11.768.641.500,- |
| Kontruksi dalam Proses | Rp 11.768.641.500,- |

c. Tahun 2013

1. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran Biaya-biaya yang Sesungguhnya Terjadi

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 2.712.767.757,- |
| Kas/Material/Akumulasi Depresiasi/dll | Rp 2.712.767.757,- |

2. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pembayaran Uang Muka (Termin)

| | |
|---------------|---------------------|
| Kas | Rp 11.208.230.000,- |
| Piutang Usaha | Rp 11.208.230.000,- |

3. Jurnal untuk Mencatat Pengakuan Pendapatan atas Kontrak Kontruksi yang Telah Diselesaikan pada Tahun n

| | |
|--|--------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 1.210.112.743,- |
| Biaya Kontruksi | Rp 2.712.767.757,- |
| Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang | Rp 3.922.880.500,- |

4. Jurnal untuk Mencatat Penyerahan Proyek

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp 3.922.880.500,- |
| Kontruksi dalam Proses | Rp 3.922.880.500,- |

d. Tahun 2014

1. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran Biaya-biaya yang Sesungguhnya Terjadi

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 9.300.918.023,- |
| Kas/Material/Akumulasi Depresiasi/dll | Rp 9.300.918.023,- |

2. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pembayaran Uang Muka (Termin)

| | |
|---------------|---------------------|
| Kas | Rp 11.208.230.000,- |
| Piutang Usaha | Rp 11.208.230.000,- |

3. Jurnal untuk Mencatat Pengakuan Pendapatan atas Kontrak Kontruksi yang Telah Diselesaikan pada Tahun n

| | |
|--|---------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 3.028.134.977,- |
| Biaya Kontruksi | Rp 9.300.918.023,- |
| Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang | Rp 12.329.053.000,- |

4. Jurnal untuk Mencatat Penyerahan Proyek

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp 12.329.053.000,- |
| Kontruksi dalam Proses | Rp 12.329.053.000,- |

e. Tahun 2015

1. Jurnal untuk Mencatat Pengeluaran Biaya-biaya yang Sesungguhnya Terjadi

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 7.750.765.019,- |
| Kas/Material/Akumulasi Depresiasi/dll | Rp 7.750.765.019,- |

2. Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pembayaran Uang Muka (Termin)

| | |
|---------------|---------------------|
| Kas | Rp 11.208.230.000,- |
| Piutang Usaha | Rp 11.208.230.000,- |

3. Jurnal untuk Mencatat Pengakuan Pendapatan atas Kontrak Kontruksi yang Telah Diselesaikan pada Tahun n

| | |
|--|---------------------|
| Kontruksi dalam Proses | Rp 3.457.464.981,- |
| Biaya Kontruksi | Rp 7.750.765.019,- |
| Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang | Rp 11.208.230.000,- |

4. Jurnal untuk Mencatat Penyerahan Proyek

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Penagihan atas Kontruksi dalam Proses | Rp 11.208.230.000,- |
| Kontruksi dalam Proses | Rp 11.208.230.000,- |

Pengakuan pendapatan pada kontrak kontruksi jangka panjang dengan metode persentase penyelesaian dan dengan metode pengukuran penyelesaian kontrak yaitu metode *cost to cost*, maka PT. X harus menentukan penyelesaian kontrak tersebut dengan perhitungan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan dilakukan sampai saat ini terhadap estimasi total biaya kontrak yang terakhir.

Ringkasan data keuangan selama periode konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Ringkasan Data Keuangan Selama Masa Kontrak Konstruksi Mall

| | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Jumlah Semua Pendapatan yang Disetujui dalam Kontrak | Rp 56.041.150.000,- |
| Penyimpangan | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan Kontrak | Rp 56.041.150.000,- |
| Laba Kontrak yang Terjadi Sampai Saat Ini | Rp 6.348.812.224,- | Rp 9.591.612.203,- | Rp 10.801.724.946,- | Rp 13.829.859.923,- | Rp 17.287.324.904,- |
| Biaya Kontrak untuk Menyelesaikan | <u>Rp 10.463.532.776,-</u> | <u>Rp 18.989.374.297,-</u> | <u>Rp 21.702.142.054,-</u> | <u>Rp 31.003.060.077,-</u> | <u>Rp 38.753.825.096,-</u> |
| Total Estimasi Biaya Kontrak | <u>Rp 34.825.331.976,-</u> | <u>Rp 39.500.000.000,-</u> | <u>Rp 39.500.000.000,-</u> | <u>Rp 41.000.000.000,-</u> | <u>Rp 38.753.825.096,-</u> |
| Estimasi Laba Tahap Penyelesaian | Rp 21.215.818.024,- 30% | Rp 16.541.150.000,- 21% | Rp 16.541.150.000,- 7% | Rp 15.041.150.000,- 22% | Rp 17.287.324.904,- 20% |

Jumlah pendapatan, beban, dan laba yang diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam jangka waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jumlah pendapatan, beban, dan laba yang diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan

| | Komprehensif Lain | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Saat Ini | Diakui pada Tahun Sebelumnya | Diakui pada Tahun Berjalan |
| Tahun 2011 | | | |
| Pendapatan | Rp 16.812.345.000,- | - | Rp 16.812.345.000,- |
| Beban | <u>Rp 10.463.532.776,-</u> | - | <u>Rp 10.463.532.776,-</u> |
| Laba | Rp 6.348.812.224,- | - | Rp 6.348.812.224,- |
| Tahun 2012 | | | |
| Pendapatan | Rp 28.580.986.500,- | Rp 16.812.345.000,- | Rp 11.768.641.500,- |
| Beban | <u>Rp 18.989.374.297,-</u> | <u>Rp 10.463.532.776,-</u> | <u>Rp 8.525.841.521,-</u> |
| Laba | Rp 9.591.612.203,- | Rp 6.348.812.224,- | Rp 3.242.799.979,- |
| Tahun 2013 | | | |
| Pendapatan | Rp 32.503.867.000,- | Rp 28.580.986.500,- | Rp 3.922.880.500,- |
| Beban | <u>Rp 21.702.142.054,-</u> | <u>Rp 18.989.374.297,-</u> | <u>Rp 2.712.767.757,-</u> |
| Laba | Rp 10.801.724.946,- | Rp 9.591.612.203,- | Rp 1.210.112.743,- |
| Tahun 2014 | | | |
| Pendapatan | Rp 44.832.920.000,- | Rp 32.503.867.000,- | Rp 12.329.053.000,- |
| Beban | <u>Rp 31.003.060.077,-</u> | <u>Rp 21.702.142.054,-</u> | <u>Rp 9.300.918.023,-</u> |
| Laba | Rp 13.829.859.923,- | Rp 10.801.724.946,- | Rp 3.028.134.977,- |
| Tahun 2015 | | | |
| Pendapatan | Rp 56.041.150.000,- | Rp 44.832.920.000,- | Rp 11.208.230.000,- |
| Beban | <u>Rp 38.753.825.096,-</u> | <u>Rp 31.003.060.077,-</u> | <u>Rp 7.750.765.019,-</u> |
| Laba | Rp 17.287.324.904,- | Rp 13.829.859.923,- | Rp 3.457.464.981,- |

Berdasarkan tabel 4.5. dan tabel 4.6. di atas, maka dapat diketahui besarnya pengakuan pendapatan, beban dan laba perusahaan pada setiap periode kontrak konstruksi. Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan pada kontrak konstruksi jangka panjang, maka pendapatan yang diakui pada periode tersebut lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya terjadi pada perusahaan. Penerapan metode pengukuran tingkat penyelesaian kontrak suatu konstruksi dengan menggunakan metode biaya ke biaya (*cost to cost method*) melakukan pencatatan nilai pendapatan (*revenue*) berdasarkan perhitungan proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan *the matching principle* yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan sebagai satu kesatuan. Sehingga pendapatan dan laba kotor konstruksi diakui lebih tepat dalam rangka penyajian keuangan yang wajar yang berguna untuk memberikan informasi lebih akurat dalam pengambilan keputusan (Ratunuman. 2013:582).

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih baik menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang, serta menggunakan metode biaya ke biaya (*cost to cost*) dalam mengukur tingkat penyelesaian suatu kontrak. Penerapan metode ini merupakan penerapan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Pemilihan metode tersebut juga merupakan wujud adanya pertimbangan yang sehat dalam mengakui pendapatan suatu kontrak. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian,

sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan lebilas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Pemenuhan pengakuan suatu pendapatan dengan menggunakan pertimbangan yang sehat ini akan berdampak pada terpenuhinya salah satu karakteristik kualitatif atas Laporan Keuangan yaitu Keandalan. Suatu laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat bagi pembaca laporan jika informasi yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (PSAK) dan kerangka konseptual menurut PSAK. Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pengakuan pendapatan tersebut telah sesuai dengan PSAK khususnya PSAK no. 23 tentang Pendapatan dan PSAK no. 34 tentang Kontrak Kontruksi, serta telah memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu Keandalan yang merupakan bagian dari kerangka konseptual menurut PSAK.

4.2.6. Perbedaan Pengakuan Pendapatan antara Metode Persentase Penyelesaian dengan Metode Kontrak Selesai

Tabel 4.7. Perbedaan Metode Persentase Penyelesaian dengan Metode Kontrak Selesai

| No. | Keterangan | Metode Persentase Penyelesaian | Metode Kontrak Selesai |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1. | Pengakuan Pendapatan | Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. | Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. |
| 2. | Syarat Penerapan Metode | Menurut salah satu divisi dari AICPA yang mengeluarkan <i>statement accounting for performance of construction – type</i> dan <i>certain production – type contracts</i> , syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode persentase penyelesaian adalah : 1. Dapat dibuat penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan atas kemajuan pekerjaan, penghasilan kontrak, biaya kontrak. 2. Kontrak harus secara jelas menyebutkan hak-hak yang harus ditegaskan dalam barang dan jasa yang akan diserahkan dan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pertimbangan yang | Metode ini digunakan jika: 1. Kontraknya jangka pendek. 2. Syarat-syarat yang diajukan oleh divisi AICPA dan standar akuntansi keuangan pada metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi. 3. Kadar ketidakpastian kontrak melebihi resiko bisnis yang normal. |

| | | | |
|----|------------|---|---|
| | | <p>harus diputuskan dalam syarat-syarat pelaksanaan kontrak.</p> <p>3. Pembelian dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak.</p> <p>4. Kontraktor atau perusahaan dapat diharapkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kontraknya.</p> | |
| 3. | Keuntungan | <p>1. Pendapatan dilaporkan secara periodik sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan, sehingga dapat dilakukan <i>matching</i> antara pendapatan dan biaya pada periode tersebut.</p> <p>2. Kontrak yang belum diselesaikan dapat dicari keuntungan berdasarkan taksiran.</p> | <p>1. Hasil operasi perusahaan tidak dilaporkan secara berkala, sehingga menyulitkan bagi pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan.</p> <p>2. Metode ini gagal menerapkan <i>matching concept</i></p> <p>3. Adanya kecenderungan untuk memasukkan semua biaya timbul dalam <i>contruction in progress account</i> atau rekening perediaan, walaupun biaya penjualan (<i>selling</i>), umum (<i>general</i>), dan administrasi yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kontruksi untuk menghindari laporan rugi laba negatif karena tidak adanya pendapatan yang diakui.</p> |

| | | | |
|----|-----------|--|---|
| 4. | Kelemahan | <p>1. Penentuan total biaya sulit diperkirakan sebelumnya, karena faktor <i>uncertainties</i> dari biaya yang belum terjadi atau biaya masa akan datang</p> <p>2. Membutuhkan kontrak yang cukup akurat dan jelas dalam hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>3. Metode berdasarkan logika bahwa pendapatn timbul karena adanya biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan kegiatan yang mungkin terjadi pada tingkat perencanaan dimana belum ada biaya yang material dikeluarkan.</p> <p>4. Keharusan membuat cadangan untuk kemungkinan rugi atau gagalnya dalam memenuhi kontrak.</p> | Laba atau rugi tersebut tidak dapat dihitung selama proyek masih berjalan, walaupun pembayaran kas sudah dapat diterima dari pihak pembeli. |
|----|-----------|--|---|

Berdasarkan table 4.7. di atas, maka dapat dijelaskan bahwa menurut Kieso dan Weygandt (2007 : 521) menjelaskan ada dua metode akuntansi yang sangat berbeda untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi, yaitu: 1) Metode persentase penyelesaian. Pada metode ini pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu presentase penyelesaian, biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasi dalam sebuah akun persediaan (konstruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan (tagihan atas konstruksi dalam proses). 2) Metode kontrak selesai. Pada metode ini pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi diakumulasi dalam suatu akun persediaan (konstruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam akun kontra persediaan (tagihan atas konstruksi dalam proses). Asumsinya adalah bahwa metode presentase penyelesaian merupakan metode yang lebih baik dan metode kontrak selesai hanya akan digunakan jika metode presentase penyelesaian dianggap tidak tepat. Soedarsa dan Surya (2014:61-62), Perbedaan antara Metode Persentase Penyelesaian dengan Metode Kontrak Selesai adalah sebagai berikut:

1. Metode persentase penyelesaian

Menurut salah satu divisi dari AICPA yang mengeluarkan statement *accounting for performance of construction – type* dan *certain production– type contracts*, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode persentase penyelesaian adalah :

1. Dapat dibuat penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan atas kemajuan pekerjaan, penghasilan kontrak, biaya kontrak.
2. Kontrak harus secara jelas menyebutkan hak-hak yang harus ditegaskan dalam barang dan jasa yang akan diserahkan dan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pertimbangan yang harus diputuskan dalam syarat-syarat pelaksanaan kontrak.
3. Pembelian dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak.
4. Kontraktor atau perusahaan dapat diharapkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kontraknya.

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan metode persentase penyelesaian :

1. Pendapatan dilaporkan secara periodik sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan, sehingga dapat dilakukan *matching* antara pendapatan dan biaya pada periode tersebut.
2. Kontrak yang belum diselesaikan dapat dicari keuntungan berdasarkan taksiran.

Kelemahan dari metode persentase penyelesaian yaitu :

1. Penentuan total biaya sulit diperkirakan sebelumnya, karna faktor *uncertainties* dari biaya yang belum terjadi atau biaya masa akan datang
2. Membutuhkan kontrak yang cukup akurat dan jelas dalam hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.
3. Metode berdasarkan logika bahwa pendapatn timbul karena adanya biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan kegiatan yang penting mungkin terjadi pada tingkat perencanaan dimana belum ada biaya yang material dikeluarkan.

4. Keharusan membuat cadangan untuk kemungkinan rugi atau gagalnya dalam memenuhi kontrak.

2. Metode Kontrak Selesai (*completed contract method*)

Metode ini tidak termasuk kelompok yang mengakui pendapatan selama produksi, metode ini hanya merupakan alternative jika metode persentase tidak dapat dipakai lagi. Metode ini digunakan jika:

1. Kontraknya jangka pendek.
2. Syarat-syarat yang diajukan oleh divisi AICPA dan standar akuntansi keuangan pada metode persentase penyelesaian di atas tidak dapat dipenuhi
3. Kadar ketidakpastian kontrak melebihi resiko bisnis yang normal.

Menurut metode ini pendapatan diakui pada saat kontrak atau proyek telah selesai dilaksanakan dan diserahkan kepada pembeli. Ini berarti bahwa laba atau rugi tersebut tidak dapat dihitung selama proyek masih berjalan, walaupun pembayaran kas sudah dapat diterima dari pihak pembeli. Keuntungan menggunakan metode kontrak adalah:

- a. Hasil operasi perusahaan tidak dilaporkan secara berkala, sehingga menyulitkan bagi pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan.
- b. Metode ini gagal menerapkan *matching concept*.
- c. Adanya kecenderungan untuk memasukan semua biaya timbul dalam *contruction in progress account* atau rekening perediaan, walaupun biaya penjualan (*selling*), umum (*general*), dan administrasi yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan konstruksi untuk menghindari laporan rugi laba negatif karena tidak adanya pendapatan yang diakui.

4.3. Pengakuan Pendapatan Perspektif Islam

Berdasarkan ayat al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berkaitan dengan ayat di atas, berdasarkan tafsir Jalalayn dijelaskan “(Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. (Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. (Dan janganlah merasa enggan) atau berkeberatan (penulis itu) untuk (menuliskannya) jika ia diminta, (sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya), artinya telah diberi-Nya karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya. 'Kaf' di sini berkaitan dengan 'ya'ba' (Maka hendaklah dituliskannya) sebagai penguat (dan hendaklah diimlakkan) surat itu (oleh orang yang berutang) karena dialah yang dipersaksikan, maka hendaklah diakuinya agar diketahuinya kewajibannya, (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam mengimlakkan itu (dan janganlah dikurangi darinya), maksudnya dari utangnya itu (sedikit pun juga. Dan sekiranya orang yang berutang itu bodoh) atau boros (atau lemah keadaannya) untuk mengimlakkan disebabkan terlalu muda atau terlalu tua (atau ia sendiri

tidak mampu untuk mengimlakannya) disebabkan bisu atau tidak menguasai bahasa dan sebagainya, (maka hendaklah diimlakkan oleh walinya), misalnya bapak, orang yang diberi amanat, yang mengasuh atau penerjemahnya (dengan jujur. Dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang Islam yang telah balig lagi merdeka (Jika keduanya mereka itu bukan), yakni kedua saksi itu (dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan) boleh menjadi saksi (di antara saksi-saksi yang kamu sukai) disebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah (supaya jika yang seorang lupa) akan kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka, (maka yang lain (yang ingat) akan mengingatkan kawannya), yakni yang lupa. Ada yang membaca 'tudzkir' dan ada yang dengan tasydid 'tudzakkir'. Jumlah dari idzkar menempati kedudukan sebagai illat, artinya untuk mengingatkannya jika ia lupa atau berada di ambang kelupaan, karena itulah yang menjadi sebabnya. Menurut satu qiraat 'in' syarhiyah dengan baris di bawah, sementara 'tudzakkiru' dengan baris di depan sebagai jawabannya. (Dan janganlah saksi-saksi itu enggan jika) 'ma' sebagai tambahan (mereka dipanggil) untuk memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang yang kamu saksikan, karena memang banyak orang yang merasa jemu atau bosan (biar kecil atau besar) sedikit atau banyak (sampai waktunya), artinya sampai batas waktu membayarnya, menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'taktubuh' (Demikian itu) maksudnya surat-surat tersebut (lebih adil di sisi Allah dan lebih mengokohkan persaksian), artinya lebih menolong meluruskannya, karena adanya

bukti yang mengingatkannya (dan lebih dekat), artinya lebih kecil kemungkinan (untuk tidak menimbulkan keraguanmu), yakni mengenai besarnya utang atau jatuh temponya. (Kecuali jika) terjadi muamalah itu (berupa perdagangan tunai) menurut satu qiraat dengan baris di atas hingga menjadi khabar dari 'takuuna' sedangkan isimnya adalah kata ganti at-tijaarah (yang kamu jalankan di antara kamu), artinya yang kamu pegang dan tidak mempunyai waktu berjangka, (maka tidak ada dosa lagi kamu jika kamu tidak menuliskannya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli) karena demikian itu lebih dapat menghindarkan percekocokan. Maka soal ini dan yang sebelumnya merupakan soal sunah (dan janganlah penulis dan saksi -maksudnya yang punya utang dan yang berutang- menyulitkan atau mempersulit), misalnya dengan mengubah surat tadi atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu pula orang yang punya utang, tidak boleh membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan. (Dan jika kamu berbuat) apa yang dilarang itu, (maka sesungguhnya itu suatu kefasikan), artinya keluar dari taat yang sekali-kali tidak layak (bagi kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah) dalam perintah dan larangan-Nya (Allah mengajarmu) tentang kepentingan urusanmu. Lafal ini menjadi hal dari fi'il yang diperkirakan keberadaannya atau sebagai kalimat baru. (Dan Allah mengetahui segala sesuatu).”

Sedangkan berdasarkan tafsir Quraish shihab dijelaskan “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang

bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakilinya dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenarannya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatatnya, sebab memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi. Sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada-Nya. Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan. Dengan begitu hati kalian dapat

memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya(1). (1) Masalah hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain. Al-Qur'ân mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya jelas.”

Selanjutnya, sebelumnya telah dijelaskan pada Bab II terkait pengakuan pendapatan perspektif Islam. Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr (2008), menurut struktur atas legislasi islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja.

Sabda Rasulullah saw. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr (2008), Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Di dalam al-Quran terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI (1989) dijelaskan bahwa al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al-Jaatsiyah ayat 22.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan tafsir surah al-Baqarah ayat 282 yakni terjadinya suatu transaksi secara tidak tunai hendaklah dicatat. Kontrak kontruksi yang terjadi pada PT. X yang merupakan kontrak kontruksi jangka panjang belum dilakukan pencatatan atas adanya pengakuan kewajiban kepada pelanggan. Hal ini belum sesuai dengan penggalan ayat al-Baqarah 282. Selain itu, pengakuan yang dibenarkan dalam al-Quran yakni ketika suatu transaksi telah terjadi maka harus dicatat agar diketahui dengan jelas kewajiban maupun hak dari suatu perusahaan, serta agar memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga memudahkan suatu perusahaan untuk mengingatkan entitas lain yang bertransaksi jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Pengakuan pendapatan ini sesuai dengan dengan PSAK no. 34 yaitu dengan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Karena dijelaskan pada surah al-Baqarah 282 pula bahwa ketika transaksi telah terjadi maka hendaklah dicatat. Metode

persentase penyelesaian mengakui pendapatan secara proporsional pada setiap akhir periode. Sehingga dapat diketahui dengan jelas berapa besar pendapatan yang seharusnya sudah diakui oleh suatu perusahaan. Hal ini juga dapat memberikan informasi yang jelas terkait kinerja perusahaan dalam menyelesaikan kontrak atas pesanan pelanggan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian ini juga sesuai dengan prinsip keadilan yang dijelaskan pada suarah al-Jazilah ayat 22. Ketika perusahaan telah melakukan pekerjaannya, maka sudah menjadi hak perusahaan untuk mengakui pendapatan berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan. Prinsip ini juga sesuai dengan prinsip penandingan (*The Matching Principle*).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengakuan terhadap pendapatan atas kegiatan usaha merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Jika perusahaan melaporkan pendapatannya terlalu rendah atau terlalu besar, maka pengaruhnya terhadap pembaca laporan keuangan adalah tidak dapat memberikan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang relevan diterapkan di perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan pendapatan yang dilaporkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Pencatatan yang telah dilakukan oleh PT. X tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, khususnya terkait pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan diakui sebagai biaya pembangunan, serta pendapatan konstruksi diakui berdasarkan penerimaan kas dari pelanggan. Pengakuan pendapatan yang didasarkan atas penerimaan dari pelanggan mencerminkan bahwa pendapatan yang diakui pada periode tersebut tidak dapat mencerminkan pendapatan dengan akurat. Hal ini dikarenakan penerimaan yang diperoleh dari pelanggan merupakan estimasi harga yang disepakati antara perusahaan dengan pelanggan dibagi dengan periode yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan berdasarkan PSAK no. 23 (Revisi 2015) paragraf 20 dan PSAK no. 34 (Revisi 2015) paragraf 22 tersebut di atas, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi pengakuan pendapatan atas jasa kontrak konstruksi jangka panjang tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Dijelaskan pula pada PSAK no. 34 (Revisi 2015) paragraph 30 bahwa pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari para pelanggan sering kali tidak mencerminkan tahap penyelesaian. Selain itu, PT. X tersebut tidak mengakui pendapatan secara proporsional pada setiap akhir periode, pendapatan yang diakui adalah sebesar penerimaan dari pelanggan. Pengakuan ini tidak sebanding dengan pengeluaran biaya untuk kontrak konstruksi. Sehingga perusahaannya tersebut mengakui adanya pendapatan terlalu kecil pada periode tahun pertama hingga keempat, serta perusahaan harus mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan.

2. Berdasarkan PSAK no. 23 dan PSAK no. 34 (Revisi 2015) menjelaskan bahwa bahwa jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Dengan penerapan metode persentase penyelesaian, dapat diketahui bahwa pendapatan yang diakui oleh perusahaan atas kontrak konstruksi jangka panjang pembangunan Mall pada tahun pertama adalah sebesar Rp 16.812.345.000,-, pada tahun kedua

sebesar Rp 11.768.641.500,-, tahun ketiga sebesar Rp 3.922.880.500,-, tahun keempat sebesar Rp 12.329.053.000,- dan tahun terakhir sebesar Rp 11.208.230.000,-. Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan pada kontrak konstruksi jangka panjang, maka pendapatan yang diakui pada periode tersebut lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya terjadi pada perusahaan. Penerapan metode pengukuran tingkat penyelesaian kontrak suatu konstruksi dengan menggunakan metode biaya ke biaya (*cost to cost method*) melakukan pencatatan nilai pendapatan (*revenue*) berdasarkan perhitungan proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan *the matching principle* yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan sebagai satu kesatuan. Sehingga pendapatan dan laba kotor konstruksi diakui lebih tepat dalam rangka penyajian keuangan yang wajar yang berguna untuk memberikan informasi lebih akurat dalam pengambilan keputusan (Ratunuman. 2013:582). Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pengakuan pendapatan tersebut telah sesuai dengan PSAK khususnya PSAK No. 23 tentang Pendapatan dan PSAK No. 34 tentang Kontrak Konstruksi, serta telah memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu Keandalan yang merupakan bagian dari kerangka konseptual menurut PSAK.

5.2. Saran

PT. X merupakan perusahaan yang telah memiliki kepercayaan dari berbagai pelanggan. Sehingga perusahaan ini hendaknya melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi di perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum, khususnya PSAK No. 34 untuk mengakui pendapatan atas kontrak konstruksi. Sehingga informasi yang dilaporkan mencerminkan informasi keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan, sehingga pengambil keputusan maupun pembaca laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang relevan diterapkan di perusahaan tersebut.

Bagi para peneliti yang akan mengambil topik yang sama dengan penelitian ini, maka disarankan untuk mencari referensi buku yang lebih banyak, sehingga analisis yang dilakukan terhadap obyek penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya

- Ankarath, dkk. 2012. *Memahami IFRS standar Pelaporan Keuangan Internasional*. Jakarta: PT INDEKS
- Baqir, Muhammad Ash-Shadr. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Harahap, Sofyan Syarif. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Harahap, Sofyan Syarif. 2008. *Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Harahap, Sofyan Syarif. 2013. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novianti, Merita Dwi. 2014. *Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Kontrak Jangka Panjang pada PT. Adhikarya Jaya Mandiri*. Surabaya: Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Volume 3 No. 8. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
- Ratunuman, Sisilia Merry. 2012. *Analisis Pengakuan Pendapatan dengan Persentase Penyelesaian dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar*. Manado: Jurnal EMBA. Volume 1 No. 3 Universitas Sam Ratulanmgi Manado
- Santoso, Iman. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sidi Moh. dan Priadana, Saludin Muis. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widiarti, Andriani. 2010. *Akuntansi Konstruksi untuk Perusahaan Property dan Developer*. Yogyakarta: STMIK AMIKOM
- Wijaya, hendra, dkk. 2015. *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Penyajian Laporan Laba Rugi pada PT. Karya Jaya Dedy Mulia*. Palembang: STIE MDP
- Zulnaidi. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Erlangga.
<http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>. 16 Juni 2016. 04.00 WIB